



P U T U S A N
Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, PT Budiindah Muliamandiri**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 13-15 Pekanbaru, Indonesia, Telepon: (0761) 33112, *Faximile*: (0761) 362284; -----
- 2) **Terlapor II, PT Tri Perkasa Aminindah**, berkedudukan di Jalan Raya Kendangsari Nomor 95 Surabaya Kode Pos 60292, Indonesia, Telepon (031) 8418992, *Faximile* : (031) 8410459; -----
- 3) **Terlapor III, PT Tanjung Nusa Persada** berkedudukan di Plaza Juanda Nomor 22 A Lantai II Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, Telepon: (0541) 766599, *Faximile*: (0541) 766885; -----
- 4) **Terlapor IV, PT Penata Karya Keluarga Utama**, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 2 Komplek Marinatama Blok F.3A, B, C, Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, Indonesia, Telepon: (021) 6408040, *Faximile*: (021) 6408024; -----
- 5) **Terlapor V, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi**, berkedudukan di Komplek Ruko Mega Grosir Blok I Nomor 28 Cempaka Mas Jalan Letjend Suprpto Jakarta Pusat Kode Pos 10640, Indonesia, Telepon: (021) 42883842, *Faximile*: (021) 42883842, *email*: kharisma_tma@yahoo.co.id; -----
- 6) **Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas**

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009,
berkedudukan di Gedung Kembar A Lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati, Jalan
Wolter Mongonsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur, Kode Pos 75511, Indonesia, Telepon: (0541)
6666342, *Faximile*: (0541) 6666318; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan monitoring pelaku usaha tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan *Resume* Hasil Monitoring tersebut merupakan kompetensi absolut Komisi, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Monitoring tersebut, Komisi menetapkan untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan; -----

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Monitoring, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 36/KPPU/Pen/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 101.2/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 09/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 17/KMK/Kep/VI/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 (*vide* bukti A24)); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A12, A13, A14, A15, A16, A17, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A18, A19, A20, A21, A22, A23); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----

12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) (*vide* bukti B1); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C33): -----
 - 13.1 Tim Investigator menilai terdapat persekongkolan horisontal antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Triperkasa Aminindah, dan PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi; -----
 - 13.2 Tim Investigator menilai terdapat persekongkolan horisontal antara PT Tanjung Nusa Persada dan PT Penata Karya Keluarga Utama; -----
 - 13.3 Bahwa terdapat kemiripan tulisan penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen mewakili PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada; -----
 - 13.4 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri dan PT Penata Karya Keluarga Utama tidak dapat membuktikan mengenai proses pembuatan jaminan yang terbukti memiliki nomor seri berurutan diantara para peserta Tender Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja; -----
 - 13.5 Bahwa terdapat nilai pengalaman pekerjaan yang sama persis antara PT Budiindah Muliamandiri dan PT Triperkasa Aminindah yaitu senilai Rp. 33.495.254.100,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) untuk pekerjaan yang berbeda dan PT Budiindah Muliamandiri tidak bisa membuktikan dokumen pengalaman pekerjaan tersebut; -----
 - 13.6 Tim Investigator menilai terdapat bukti yang cukup adanya persekongkolan horisontal dalam mempersiapkan, mengikuti dan mengatur keikutsertaan dalam proses tender antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Triperkasa Aminindah, PT Tanjung Nusa Persada, PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, dan PT Penata Karya Keluarga Utama; -----

- 13.7 Tim Investigator menilai terdapat tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Panitia dalam tahap prakualifikasi terhadap peserta tender; -----
- 13.8 Bahwa Panitia telah menggugurkan PT Gunakarya Nusantara yang tidak melampirkan dokumen pernyataan tidak masuk daftar hitam, sedangkan di lain hal Panitia tetap meluluskan PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi dan PT Budiindah Muliamandiri meskipun tidak melampirkan pernyataan tidak masuk daftar hitam; -----
- 13.9 Bahwa Panitia telah menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero) dengan alasan tidak melampirkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkan, sedangkan di lain pihak Panitia tetap meluluskan PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi meskipun tidak melampirkan bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang dilampirkan; -----
- 13.10 Bahwa Panitia dengan sengaja memfasilitasi pihak yang sama dalam penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen atas PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada, dimana Panitia seharusnya mengetahui jika daftar hadir tersebut dibuat oleh pihak yang sama karena pengisian daftar hadir disaksikan oleh Panitia; -----
- 13.11 Bahwa Panitia sengaja meluluskan PT Penata Karya Keluarga Utama walaupun secara administrasi dokumen penawaran ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani yaitu Alfian Noor, yang dikuatkan oleh anggaran dasar perusahaan dan surat kuasa dari direktur;
- 13.12 Bahwa Panitia diduga sengaja meluluskan PT Budiindah Muliamandiri walaupun tidak melampirkan pengalaman pekerjaan; -----
- 13.13 Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen penawaran PT Budiindah Muliamandiri sehingga dalam penilaian kualifikasi yang dilakukan Panitia disebutkan pengalaman pekerjaannya adalah “pembangunan teluk kapang” dengan nilai kontrak Rp 33.495.254.100,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus

rupiah) yang nilainya sama persis dengan nilai kontrak dari PT Triperkasa Aminindah untuk “pelabuhan perikanan pantai”; -----

- 13.14 Tim Investigator menilai bahwa ditemukan cukup bukti adanya tindakan Panitia dalam rangka mengatur pemenang tender tertentu melalui tindakan diskriminatif dan dalam tahap prakualifikasi serta kelalaian yang disengaja pada tahap evaluasi penawaran terhadap peserta tender dan membiarkan seseorang yang sama mewakili beberapa perusahaan peserta tender; -----

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, Investigator menyerahkan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama); -----

15. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi berikutnya (*vide* bukti A32, A33, dan A34); -----

16. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) (*vide* bukti B2); -----

17. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tersebut dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) (*vide* bukti B2); -----

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran namun tidak menyerahkan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran karena telah dilampirkan pada saat pengiriman surat panggilan;-----
19. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi selanjutnya (*vide* bukti A43 dan A44);-----
20. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda penyerahan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) (*vide* bukti B3);-----
21. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) (*vide* Bukti B3); -----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C26): -----
 - 22.1 Bahwa setelah diteliti penulisan pada daftar hadir dan pengambilan dokumen antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada adalah berbeda satu sama lainnya; -----
 - 22.2 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri tidak tahu menahu mengenai nomor urut yang berurutan pada jaminan penawaran karena penomoran tersebut adalah hak dari Asuransi Parolamas, PT Budiindah Muliamandiri hanya memasukkan permohonan kepada pihak Asuransi Parolamas untuk dibuatkan jaminan penawaran pada paket pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja untuk dan atas nama perusahaan PT Budiindah Muliamandiri;-----
 - 22.3 Bahwa setelah memeriksa dokumen PT Budiindah Muliamandiri dan menanyakan kepada Panitia ternyata pengalaman yang dimasukkan dalam dokumen lelang prakualifikasi adalah senilai Rp 23.266.425.000, (dua puluh

tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada paket pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Amuk Bali;-----

- 22.4 Mengenai kesamaan dokumen lelang antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Triperkasa Aminindah, dan PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, PT Budiindah Muliamandiri tidak tahu menahu karena semua pembuatan dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran harga diserahkan sepenuhnya kepada staf;-----
- 22.5 Mengenai kesamaan/kemiripan tulisan penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen yang mewakili PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada adalah tidak benar, karena setelah diteliti antara perwakilan satu dengan yang lain tidak sama;-----
- 22.6 Tuduhan yang ditujukan pada PT Budiindah Muliamandiri tidak mencantumkan/melampirkan pernyataan tidak masuk daftar hitam adalah tidak benar karena setelah dilakukan pengecekan pada dokumen prakualifikasi PT Budiindah Muliamandiri ternyata pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam ada dalam dokumen prakualifikasi PT Budiindah Muliamandiri;-----
- 22.7 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri dalam mengikuti lelang selalu mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Panitia; -----
- 22.8 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri menolak seluruh dugaan persekongkolan dan pengaturan Panitia atas pemenang tender yang ditujukan kepada PT Budiindah Muliamandiri; -----
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C27): -----
 - 23.1 Bahwa PT Triperkasa Aminindah yang beralamat di Jalan Raya Kendangsari Nomor 95 Surabaya mengetahui adanya pelelangan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja melalui surat kabar Harian Media Indonesia dan mendaftar serta mengambil dokumen lelang prakualifikasi pada Panitia

Pelelangan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; -----

- 23.2 Bahwa setelah pemasukan dokumen prakualifikasi, PT Triperkasa Aminindah tidak pernah mendapat pemberitahuan atau surat hasil prakualifikasi dari Panitia, dan PT Triperkasa Aminindah tidak mengetahui kalau PT Triperkasa Aminindah dinyatakan lulus prakualifikasi;-----
- 23.3 Bahwa proses lelang mulai dari undangan, pengambilan dokumen lelang, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, *Aanwijzing*, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan penawaran, PT Triperkasa Aminindah tidak pernah menugaskan atau mengikuti kegiatan tersebut dan PT Triperkasa Aminindah tidak pernah memasukkan dokumen penawaran seperti disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 23.4 Bahwa pengalaman pekerjaan yang disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran memang benar adalah pengalaman yang diperoleh PT Triperkasa Aminindah pada paket-paket pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai dengan nilai keseluruhan Rp 33.495.254.100,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);-----
- 23.5 Bahwa PT Triperkasa Aminindah dalam proses kegiatan pengadaan penyedia jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 hanya mengikuti sampai dengan pemasukan prakualifikasi saja, adapun kegiatan lainnya termasuk pemasukan dokumen penawaran sampai dengan pengumuman pemenang lelang PT Triperkasa Aminindah tidak mengetahuinya; -----
24. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C28): -----
 - 24.1 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah mendengar, membaca, mencermati dan memahami isi materi Laporan Dugaan Pelanggaran

- dimaksud setelah dan pasca dilakukannya pemeriksaan awal oleh Sidang Majelis Komisi tanggal 31 Juni 2011; -----
- 24.2 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah bersikap kooperatif dalam pemeriksaan kasus dimaksud; -----
- 24.3 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah secara aktif membantu Investigator dengan menghubungi kantor cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur; -----
- 24.4 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah mengirimkan surat undangan kepada Sdr. Alfian NH selaku pimpinan cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur untuk datang ke Jakarta guna menjelaskan semua hal yang berlangsung terkait pelelangan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja. Adapun undangan tersebut kami maksudkan agar kami dapat lebih lengkap lagi mendengar dan meneliti berkas-berkas guna mengambil kesimpulan terkait permasalahan ini, dikarenakan sejak dibukanya cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Sdr. Alfian NH belum pernah tercatat mengirimkan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan kepadanya sesuai isi dari minuta akta pembukaan kantor cabang; -
- 24.5 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama Pusat sebelumnya tidak mengetahui sama sekali terkait adanya dugaan pelanggaran terkait lelang pembangunan Pelabuhan Laut Samboja tersebut; -----
25. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda penyerahan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009);
26. Menimbang bahwa pada pada Sidang Majelis Komisi ini dihadiri oleh Investigator, Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009);-----

27. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009), menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C30):-----
- 27.1 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, dan PT Budiindah Muliamandiri melampirkan pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam; -----
- 27.2 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi telah melampirkan bukti pengesahan akte pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;-----
- 27.3 Bahwa Panitia benar-benar tidak mengetahui kalau ada daftar hadir yang kemungkinan memiliki kemiripan dikarenakan pada saat pendaftaran, penjelasan pekerjaan dan batas akhir pemasukan penawaran beberapa kegiatan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalam ruangan yang sama, dalam penjelasan pekerjaan secara umum dilakukan bersama-sama, kemudian secara teknis dilakukan bergantian dalam ruangan yang sama, sehingga walaupun ada kemiripan tulisan dalam pendaftaran, daftar hadir penjelasan pekerjaan dan daftar hadir pemasukan penawaran tidak termonitor oleh Panitia, dan setelah kami cek bahwa daftar pengambilan dokumen antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada adalah orang yang berbeda;-----
- 27.4 Bahwa sesuai dokumen asli penandatanganan surat-surat PT Penata Karya Keluarga Utama, Sdr. Alfian Noor sebagai direktur cabang dan sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, direktur cabang boleh menandatangani surat-surat tanpa kuasa dari direktur utama;-----
- 27.5 Bahwa dalam evaluasi dokumen prakualifikasi asli PT Budiindah Muliamandiri telah melampirkan pengalaman pekerjaan antara lain lanjutan pengembangan Faspel Laut Labuhan Amuk Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun dalam rekapitulasi

evaluasi ada kesalahan penulisan pengalaman yaitu pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang yang nilainya Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

27.6 Bahwa dalam rekapitulasi evaluasi pengalaman PT Budiindah Muliamandiri terdapat kesalahan penulisan nama pengalaman perusahaan, dalam rekapitulasi evaluasi yang seharusnya adalah lanjutan pengembangan Faspel Laut Labuhan Amuk Tahap II dengan nilai kontrak Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pengalaman PT Triperkasa Aminindah adalah pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Kontrak Tahun Jamak dengan nilai total kontrak adalah sebesar Rp 33.495.254.100 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) dan tidak ada kesamaan pengalaman PT Budiindah Muliamandiri dan PT Triperkasa Aminindah;-----

28. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C29):-----

28.1 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi adalah bukan dan/atau berbeda dengan perseroan terbatas PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi dari aspek legalitas sebuah perseroan sebagaimana badan hukum;-----

28.2 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----

28.3 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak terkait dan tidak terafiliasi dengan perseroan terbatas PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi sebagai Terlapor V terkait dugaan pelanggaran

dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;-----

- 28.4 Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut, maka tampak jelas bahwa tidak terdapat relevansi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi terkait dugaan pelanggaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----
29. Menimbang bahwa sampai pada tanggal 25 Juli 2011, Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, sehingga hak yang bersangkutan dalam hal ini menjadi gugur; -----
30. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
31. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011; -----
32. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 54/KPPU/Pen/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A46); ----
33. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 158/KPPU/Kep/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A47);-----
34. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 26/KMK/Kep/VIII/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 yaitu

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 November 2011 (*vide* bukti A51);-----

35. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A54, A55, A56, A57, A58, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70); -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Wijaya Karya), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B6);-----
 - 36.1 Bahwa PT Wijaya Karya mengajukan/mendaftar tender namun kemudian dinyatakan gugur dikarenakan tidak melampirkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
 - 36.2 Bahwa PT Wijaya Karya telah mengirimkan surat sanggah kepada Panitia yang kemudian juga telah dijawab oleh Panitia;-----
 - 36.3 Bahwa kemudian PT Wijaya Karya melakukan sanggah banding, namun PT Wijaya Karya tidak memonitoring proses sanggah banding tersebut karena setelah melakukan pengecekan dokumen, memang benar bahwa PT Wijaya Karya tidak melampirkan dokumen pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
 - 36.4 Bahwa PT Wijaya Karya tidak mengetahui mengenai kewajiban peserta tender untuk melampirkan dokumen pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
 - 36.5 Bahwa dalam proses tender ini yang mengikuti tender adalah PT Wijaya Karya pusat bukan PT Wijaya Karya Cabang Kalimantan Timur; -----
 - 36.6 Bahwa PT Wijaya Karya tidak mengetahui mengenai pengaturan tender dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;-----

- 36.7 Bahwa PT Wijaya Karya tidak mengenal Panitia dan peserta tender lainnya; --
- 36.8 Bahwa dalam setiap tender yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur, kantor cabang PT Wijaya Karya di Kalimantan Timur selalu berkoordinasi dengan PT Wijaya Karya pusat; -----
- 36.9 Bahwa PT Wijaya Karya tidak mengetahui kalau terdapat peserta tender lain yang tidak melampirkan surat pengesahan namun lulus dalam evaluasi; -----
- 37. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Hutama Karya) yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B7); -----
 - 37.1 Bahwa PT Hutama Karya mengetahui Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dari media harian Media Indonesia;
 - 37.2 Bahwa PT Hutama Karya pusat merekomendasikan kepada manajer wilayah PT Hutama Karya Kalimantan Timur untuk mengikuti tender tersebut; -----
 - 37.3 Bahwa dalam tender ini PT Hutama Karya lulus tahap prakualifikasi namun PT Hutama Karya tidak memasukkan dokumen penawaran; -----
 - 37.4 Bahwa alasan PT Hutama Karya tidak memasukkan dokumen penawaran dikarenakan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan harapan PT Hutama Karya; -----
 - 37.5 Bahwa biasanya PT Hutama Karya melakukan pendekatan penghitungan harga sekitar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai pagu; -----
 - 37.6 Bahwa PT Hutama Karya mengetahui pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 adalah PT Budiindah Muliamandiri dari pengumuman; -----

- 37.7 Bahwa PT Hutama Karya tidak mengenal pegawai atau personil dari perusahaan PT Budiindah Muliamandiri;-----
- 37.8 Bahwa PT Hutama Karya tidak mengetahui mengenai Alfian Noor; -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Masdawati), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B8); -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Alfian Noor), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B9);
40. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Suripto Ferry), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B10); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Dwi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B11); ----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 13 September 2011 Majelis Komis melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B12); -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 13 September 2011 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (H. Otoy Usman, S.H., M.M., Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti B13): --
- 43.1 Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak mengetahui mengenai Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dikarenakan menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sejak

tanggal 5 Oktober 2009, sebelumnya adalah Kepala Badan Litbang Kabupaten Kutai Kartanegara; -----

- 43.2 Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. baru mengetahui mengenai permasalahan dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 yang dimenangkan oleh PT Budiindah Mulimandiri setelah mendapat surat panggilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----
- 43.3 Bahwa setelah mendapat surat panggilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, H. Otoy Usman, S.H., M.M. memanggil staf yang bernama Purwanto selaku ketua Panitia dan Deny selaku manajer PT Budiindah Muliamandiri wilayah Samarinda;-----
- 43.4 Bahwa tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----
- 43.5 Bahwa selain Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dipermasalahkan juga oleh Kepolisian Republik Indonesia;-----
- 43.6 Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak pernah berhubungan dengan PT Budiindah Muliamandiri untuk memenangkan PT Budiindah Muliamandiri; --
- 43.7 Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak pernah mendengar atau mengetahui apabila harga dalam dokumen penawaran telah di *mark up* sehingga harga menjadi lebih mahal;-----
- 43.8 Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak pernah mendapatkan laporan tentang adanya tekanan kepada Panitia dari pihak lain terkait Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----

- 43.9 Bahwa ketika H. Otoy Usman, S.H., M.M. menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, proyek pembangunan sedang berlangsung; -----
- 43.10 Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak mengetahui mengenai kejanggalan yang terjadi dalam pemenang tender yang diusulkan oleh Panitia, karena ketika serah terima jabatan proses tender telah selesai. Setelah ada panggilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, H. Otoy Usman, S.H., M.M. memanggil staf yang kemudian menjelaskan bahwa telah terdapat dugaan terjadinya persekongkolan; -----
- 43.11 Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. juga memanggil kontraktor atau pemenang tender yaitu Denny. Pada kesempatan itu Denny menjelaskan bahwa perusahaan pemenang tender telah mengikuti proses tender sesuai aturan yang ditetapkan oleh Panitia;-----
- 43.12 Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak mengetahui tentang Alfian Noor; --
- 43.13 Bahwa sepengetahuan H. Otoy Usman, S.H., M.M. , Panitia telah memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang dikarenakan telah memiliki sertifikat;-----
- 43.14 Bahwa Pengguna Anggaran tidak memiliki wewenang untuk menentukan pemenang tender, Pengguna Anggaran hanya memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan. Pengguna Anggaran juga tidak berhak melakukan *intervensi* kepada Panitia terkait proses tender; -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Asuransi Parolamas Cabang Samarinda), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti B14):-----
- 44.1 Bahwa yang dijaminan dalam *surety bond* adalah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Dalam produk *surety bond* asuransi, nasabah hanya membayar premi sesuai ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan asuransi, sedangkan pada garansi bank disamping membayar uang jasa nasabah harus membayar koletral sebesar dengan nilai yang dijaminan. Hal tersebut yang kemudian

menyebabkan nasabah lebih sering menggunakan jasa *surety bond* dari pihak asuransi daripada garansi bank; -----

- 44.2 Bahwa apabila terdapat nilai pagu dari Panitia sekitar Rp 46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah) jaminan penawaran yang diajukan adalah 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai proyek, setelah mendapatkan angka persentase dari nasabah maka perusahaan asuransi akan menanyakan mengenai detail dari pekerjaan yang dijaminakan seperti jenis proyek dan jangka waktu proyek;-----
- 44.3 Bahwa memang benar PT Asuransi Parolamas Cabang Samarinda menjamin senilai Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 senilai Rp 46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah);-----
- 44.4 Bahwa nomor penerbitan *surety bond* bisa saja berurutan karena yang melakukan pengurusan mengenai hal tersebut adalah *sales freelance*. Sebagai penjelasannya, PT Asuransi Parolamas mendapat jatah blanko dari kantor pusat, dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) dikirim ke Bontang, 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim ke Balikpapan. Jadi yang 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) dipegang di Samarinda, ketika kemudian stok blanko di Bontang dan Balikpapan habis pasti minta nomor blanko ke Samarinda, sehingga untuk nomor blanko bisa saja berurutan tapi nomor penerbitannya tidak;-----
- 44.5 Bahwa tidak dimungkinkan pengurusan *surety bond* dilakukan oleh satu orang yang sama dikarenakan ada yang mengurus melalui *sales freelance* dan ada kontraktor yang melakukan pengurusan sendiri; -----
- 44.6 Bahwa pada saat pengurusan *surety bond* ada pencatatan yang dilakukan oleh Sukri selaku *Freelance Agent*, namun Sukri sudah tidak bekerja lagi di PT Asuransi Parolamas, sedangkan PT Budiindah Muliamandiri melakukan pengurusan sendiri melalui staf perusahaan namun mengenai identitas pihak yang melakukan pengurusan tidak dicatat;-----

- 44.7 Bahwa syarat untuk mendapatkan *surety bond* adalah surat permohonan bermaterai, pernyataan ganti rugi, pembayaran premi sekitar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) sampai dengan 1% (satu persen). Untuk surat permohonan dan surat pernyataan ditandatangani oleh direktur atau wakil direktur yang telah dikuasakan oleh direksi perusahaan;-----
- 44.8 Bahwa PT Asuransi Parolamas Cabang Samarinda tidak mengetahui kalau terdapat kuasa usaha dalam pengajuan *surety bond* pada Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Gunakarya Nusantara), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B15); -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Adi Wijaya, Kepala Cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Samarinda), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B16); -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 20 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B17); -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B18); -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B19); -----

50. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti B20):-----
- 50.1 Bahwa pada awalnya staf PT Triperkasa Aminindah yang bernama Samsul Arif menerima formulir dari orang untuk melakukan pendaftaran tender, kemudian setelah formulir tersebut diisi lalu diserahkan kepada orang yang memberikan tersebut. Sesudah itu tidak ada undangan maupun pemberitahuan dari Panitia untuk mengikuti proses tender selanjutnya; -----
- 50.2 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi PT Triperkasa Aminindah yang menandatangani daftar hadir adalah Suripto, namun ternyata Suripto bukan merupakan staf PT Triperkasa Aminindah; -----
- 50.3 Bahwa dalam dokumen tender yang mendantangani adalah Amin Gunawan selaku Direktur Utama, namun setelah diklarifikasi kepada Amin Gunawan tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangannya;-----
- 50.4 Bahwa menurut PT Triperkasa Aminindah dokumen prakualifikasi bisa dikirim melalui surat pengantar atau tanpa surat pengantar baik melalui kurir maupun ekspedisi tergantung ketentuan dari Panitia, sementara itu untuk bukti tanda terima PT Triperkasa Aminindah tidak mengetahui prosedurnya; -
- 50.5 Bahwa tidak ada perintah dari Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah untuk mendaftarkan PT Triperkasa Aminindah melalui rekan yang lain; -----
- 50.6 Bahwa Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah tidak mengenal R Gunawan yang dalam dokumen adalah perwakilan dari PT Triperkasa Aminindah;-----
- 50.7 Bahwa setelah mendapat panggilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah telah menanyakan kepada Samsul Arif, namun Samsul Arif tidak mengetahui mengenai dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena Samsul Arif hanya mengisi formulir prakualifikasi saja;-----

- 50.8 Bahwa pada saat pendaftaran prakualifikasi tersebut Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah tidak memberikan kuasa kepada Samsul Arif untuk mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;-----
- 50.9 Bahwa PT Triperkasa Aminindah mendapatkan formulir prakualifikasi dari orang yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya;-----
- 50.10 Bahwa Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah tidak mengetahui siapakah yang membuat dokumen penawaran PT Triperkasa Aminindah dikarenakan PT Triperkasa Aminindah tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan dari Panitia terkait kelulusan prakualifikasi; -----
- 50.11 Bahwa Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah menyimpulkan bahwa dokumen penawaran milik PT Triperkasa Aminindah merupakan dokumen palsu;-----
- 50.12 Bahwa PT Triperkasa Aminindah tidak memiliki kantor cabang di Samarinda;
51. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B21);-----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti B22):-----
- 52.1 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah menyampaikan tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran dan menyatakan bahwa memang dilakukan oleh kantor cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Samarinda, dan Direktur Utama PT Penata Karya Keluarga Utama kurang melakukan kontrol terhadap kantor cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Samarinda; -----

- 52.2 Bahwa sejak kantor cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Samarinda dibuka hingga sekarang, Direktur Utama PT Penata Karya Keluarga Utama belum bisa menghubungi orang yang ditunjuk oleh kantor pusat PT Penata Karya Keluarga Utama sebagai kepala cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Samarinda yaitu Alfian NH; -----
- 52.3 Bahwa terkait pendaftaran PT Penata Karya Keluarga Utama dalam tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 tidak lain adalah di bawah tanggung jawab Alfian NH;-----
- 52.4 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama hanya mengetahui bahwa Alfian NH adalah anak buah dari Adi Wijaya dan keberadaan Adi Wijaya pun tidak diketahui; -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Darma Subur Satya), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B23);-----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Nindya Karya), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti B24); -----
- 54.1 Bahwa PT Nindya Karya mengetahui PT Nindya Karya mengikuti tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 berdasarkan informasi dari staf teknik PT Nindya Karya cabang Samarinda yang bernama Syamsul; -
- 54.2 Bahwa PT Nindya Karya memiliki satu kantor cabang di Kalimantan Timur yang memiliki sekitar 20 (dua puluh) pegawai dimana Syamsul merupakan staf teknik dengan status kepegawaian adalah pegawai kontrak yang bertanggung jawab kepada kantor cabang; -----

- 54.3 Bahwa PT Nindya Karya tidak mengetahui peserta tender yang lain; -----
- 54.4 Bahwa PT Nindya Karya belum pernah mengikuti tender di Kutai Kartanegara sebelumnya; -----
- 54.5 Bahwa ketika ada pengumuman tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009, PT Nindya Karya mendaftar dan memasukkan dokumen prakualifikasi namun pada saat pengumuman prakualifikasi PT Nindya Karya dinyatakan gugur dan PT Nindya Karya tidak mengetahui mengenai alasan pengguguran perusahaannya; -----
- 54.6 Bahwa pada saat prakualifikasi, dokumen akta perusahaan masih berupa salinan/*copy*; -----
- 54.7 Bahwa PT Nindya Karya pada proses tender sebelumnya dengan alasan permasalahan akta perusahaan; -----
- 54.8 Bahwa PT Nindya Karya tidak tergabung dalam asosiasi di Samarinda; -----
- 54.9 Bahwa dalam tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 ini, PT Nindya Karya tidak menerima surat dari Panitia mengenai gugurnya perusahaan kami; -----
- 54.10 Bahwa PT Nindya Karya tidak mengenal Alfian NH dan Adi Wijaya; -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Setya Budi Arijanta, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti B25); --
- 55.1 Bahwa Setya Budi Arijanta merupakan tim penyusun aturan pengadaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dan Peraturan Presiden Tahun 2011; -----

- 55.2 Bahwa menurut Setya Budi Arijanta, sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pernyataan tidak masuk daftar hitam tidak perlu dicantumkan dalam dokumen yang terpisah karena di belakang formulir isian prakualifikasi terdapat keterangan bahwa peserta tender memberikan data yang sebenar-benarnya. Meskipun memang ada panitia tender yang meminta agar surat pernyataan tersebut dilampirkan secara terpisah, namun menurut Setya Budi Arijanta apabila dalam formulir prakualifikasi sudah mencantumkan informasi mengenai daftar hitam dan kemudian perusahaan tidak melampirkan surat pernyataan tidak masuk daftar hitam, maka hal tersebut tidak bisa menjadi alasan penguguran dokumen prakualifikasi perusahaan;----
- 55.3 Bahwa hal yang dapat mengugurkan dokumen prakualifikasi adalah apabila syarat-syarat yang dicantumkan dalam isian formulir prakualifikasi tidak dipenuhi, misalnya ijin usaha sudah tidak berlaku, kemampuan dasar tidak memenuhi ketentuan, tidak memiliki tenaga ahli, dan lain-lain, namun apabila terdapat kekurangan dalam isian formulir prakualifikasi pada saat pemasukan dokumen prakualifikasi, panitia tender wajib memberitahu kepada peserta tender untuk melengkapinya;-----
- 55.4 Bahwa jangka waktu pengumuman hingga evaluasi dokumen prakualifikasi minimal adalah 7 (tujuh) hari kerja, dalam jangka waktu tersebut apabila ditemukan dokumen yang tidak lengkap, panitia bisa memberitahukan kepada peserta tender untuk melengkapi dokumen;-----
- 55.5 Bahwa setelah melihat dokumen yang ditunjukkan oleh Investigator, Setya Budi Arijanta melihat terdapat kesalahan prosedur dikarenakan jangka waktu untuk memasukkan dokumen prakualifikasi hanya 1 (satu) hari pada jam tertentu sehingga peserta tender tidak memiliki kesempatan untuk melengkapi dokumen apabila ditemukan dokumen yang tidak lengkap; -----
- 55.6 Bahwa Setya Budi Arijanta melihat dalam dokumen tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 ini tidak terdapat masa sanggah prakualifikasi, mengingat tender ini memiliki nilai yang cukup tinggi

seharusnya terdapat proses sanggah prakualifikasi dan apabila melihat dari kronologis jadwal pengadaan seharusnya tender ini dibatalkan;-----

- 55.7 Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu mendorong kepada panitia tender untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode paskakualifikasi karena dengan metode paskakualifikasi peluang terjadinya pengaturan tender kecil dan proses menjadi lebih cepat, yang menggunakan metode prakualifikasi adalah pekerjaan yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau memerlukan teknologi tinggi atau memiliki resiko tinggi, dan menurut Setya Budi Arijanta tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 menggunakan metode paskakualifikasi karena nilainya di bawah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); -----
- 55.8 Bahwa menurut Setya Budi Arijanta dalam proses pemasukan dokumen prakualifikasi dokumen prakualifikasi dapat diantar melalui pos dan tanda terima akan dibuat oleh panitia tender dan dicatat dalam berita acara evaluasi prakualifikasi. Apabila diantar maka pengantar dokumen prakualifikasi tidak memerlukan surat kuasa;-----
- 55.9 Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tidak mengatur tentang apabila dalam proses pendaftaran, pengambilan dokumen dan pemasukan dokumen dilakukan oleh satu orang yang sama, namun untuk melakukan antisipasi akan adanya pengaturan tender maka dilakukan pengecekan, sehingga apabila ditemukan kesamaan dokumen maka dokumen tersebut patut untuk dicurigai;-----
- 55.10 Bahwa terkait garansi bank atau jaminan asuransi sebagai jaminan penawaran, tidak terdapat mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Pada dasarnya adalah asli dan bisa dicairkan, untuk asuransi sebaiknya dilakukan pengecekan apakah terdaftar di Kementerian Keuangan yang kemudian telah dibagi dalam beberapa kategori asuransi seperti konstruksi, barang dan jasa lainnya. Apabila ditemukan jaminan asuransi dari perusahaan

asuransi non konstruksi maka jaminan penawaran tersebut tidak diperbolehkan sedangkan untuk bank yang diperbolehkan adalah bank umum;

- 55.11 Bahwa apabila ditemukan tanda tangan yang sama dalam dua dokumen perusahaan yang berbeda panitia hendaknya melakukan klarifikasi mengenai kebenaran dokumen tersebut, kalau ternyata terdapat indikasi penawaran yang mencerminkan persaingan usaha tidak sehat maka panitia hendaknya membatalkan lelang;-----
- 55.12 Bahwa tidak terdapat format baku jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan bebas ditentukan oleh masing-masing perusahaan, apabila ditemukan format jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sama antara dua perusahaan atau lebih maka hal tersebut patut untuk dicurigai;-----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VI (Panitia Tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti B26):-----
- 56.1 Bahwa metode yang digunakan dalam tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 adalah prakualifikasi sesuai instruksi kepala dinas yang menyebutkan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan spesifik; -----
- 56.2 Bahwa Panitia pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa, dan telah memiliki sertifikat pengadaan; -----
- 56.3 Bahwa berdasarkan surat dinas dari Kepala Dinas, tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 ini bersifat spesifik; ---
- 56.4 Bahwa Panitia baru pertama kali menangani tender dengan nilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

- 56.5 Bahwa menurut Panitia definisi kompleks atau spesifik dalam pemilihan metode pengadaan barang dan jasa adalah pekerjaan tersebut hanya dapat dikerjakan dengan peralatan teknologi tinggi dan/atau personil yang memenuhi kualifikasi tertentu; -----
- 56.6 Bahwa Panitia hanya melakukan pengecekan administratif terhadap perusahaan yang mengikuti proses pengadaan, tidak melakukan pengecekan terkait kualitas perusahaan; -----
- 56.7 Bahwa Panitia melalui bagian pendaftaran melakukan pengecekan terkait keabsahan dokumen pada saat proses pendaftaran dengan cara melihat akta perusahaan asli dan Sertifikat Badan Usaha asli atau *copy* yang telah dilegalisasi yang ditunjukkan oleh peserta tender; -----
- 56.8 Bahwa tidak terdapat proses klarifikasi di proses prakualifikasi, Panitia hanya melakukan pengecekan kelengkapan dokumen; -----
- 56.9 Bahwa proses pengumuman, pengambilan dokumen dan pemasukan dokumen prakualifikasi adalah 14 (empat belas) hari, setelah 14 (empat belas) hari Panitia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap maka dokumen prakualifikasi tersebut kami gugurkan; -----
- 56.10 Bahwa pada saat prakualifikasi Panitia tidak memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk melengkapi karena sepengetahuan Panitia hal tersebut dapat dilakukan mengingat hal yang sering terjadi di lapangan adalah peserta tender memasukkan dokumen prakualifikasi di hari terakhir; -----
- 56.11 Bahwa pada saat prakualifikasi Panitia menggugurkan peserta tender, namun setelah dipelajari seharusnya pada saat pengecekan dokumen prakualifikasi panitia tender tidak bisa menggugurkan peserta tender dan dikarenakan hal tersebut sudah terlanjur terjadi, Panitia tetap melanjutkan proses tender tersebut; -----
- 56.12 Bahwa dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Panitia tidak mencantumkan harus melampirkan surat pengesahan akta perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam dokumen Rencana Kerja

dan Syarat hanya berbunyi bahwa peserta tender harus melampirkan *copy* akta perusahaan;-----

- 56.13 Bahwa Panitia tidak memiliki kesempatan untuk memberikan informasi kepada peserta tender bahwa terdapat dokumen prakualifikasi yang tidak lengkap dikarenakan peserta tender memasukkan dokumen prakualifikasi pada hari terakhir pemasukan dokumen prakualifikasi;-----
- 56.14 Bahwa Panitia melakukan *checklist* dokumen yang dilakukan oleh internal Panitia dan bersifat tertutup;-----
- 56.15 Bahwa ketika Panitia menggugurkan peserta tender pada saat proses prakualifikasi terdapat peserta tender yang melakukan sanggah dan kemudian Panitia menjawab sanggahan tersebut;-----
- 56.16 Bahwa pada saat *Aanwijzing* tidak ada upaya dari Panitia untuk memastikan bahwa yang hadir pada saat *Aanwijzing* adalah benar berasal dari perusahaan yang dimaksud;-----
- 56.17 Bahwa menurut Panitia pemasukan dokumen penawaran bisa dilakukan oleh siapa saja, persyaratan untuk menunjukkan surat kuasa direktur dan akta perusahaan asli atau *copy* yang telah dilegalisasi, terdapat pada saat proses pendaftaran;-----
- 56.18 Bahwa terkait dengan adanya perusahaan yang menyatakan tidak merasa mengikuti proses tender sementara perusahaan tersebut lolos prakualifikasi, maka menurut Panitia hal tersebut menunjukkan telah terjadi pemalsuan dan hal tersebut bukan merupakan wewenang Panitia;-----
- 56.19 Bahwa Panitia mengundang perusahaan yang lolos prakualifikasi untuk menghadiri *Aanwijzing* melalui telepon sesuai yang tercantum dalam dokumen prakualifikasi atau daftar hadir pemasukan dokumen prakualifikasi;
- 56.20 Bahwa Panitia mengenal PT Budiindah Muliamandiri setelah dilakukan pemanggilan terkait penetapan calon pemenang;-----
- 56.21 Bahwa Panitia sempat ditawari akan diberikan uang oleh Kepala Dinas Perhubungan namun hal tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan bank tutup dan terdapat surat sanggah dari peserta tender;-----

- 56.22 Bahwa Panitia beranggapan selama proses prakualifikasi tidak terdapat pengaturan tender, namun Panitia tidak mengetahui apabila terdapat pengaturan tender setelah proses kelulusan prakualifikasi; -----
- 56.23 Bahwa Panitia beranggapan apabila terdapat kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran maka dapat dikatakan bahwa dokumen tersebut disusun secara bersama-sama;-----
- 56.24 Bahwa Panitia mengakui ada semacam bentuk intervensi dari perusahaan pada saat pengumuman tender agar dapat membantu perusahaan tersebut meskipun pada kenyataannya Panitia tidak pernah memberikan bantuan yang dimaksud; -----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* Bukti B27); -----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Majelis Komisi melakaskan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Prambanan Dwipaka), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti B28);-----
- 58.1 Bahwa PT Prambanan Dwipaka mendaftar dan mengikuti prakualifikasi tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009, setelah itu PT Prambanan Dwipaka tidak mendapatkan informasi dari Panitia apakah lulus prakualifikasi atau tidak; -----
- 58.2 Bahwa PT Prambanan Dwipaka mengetahui jadwal tender dari dokumen prakualifikasi namun dalam dokumen tersebut tidak tercantum mengenai waktu pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi;-----
- 58.3 Bahwa yang memasukkan dokumen PT Prambanan Dwipaka adalah kantor cabang PT Prambanan Dwipaka Kalimantan Timur dan yang melakukan pendaftaran adalah Edy Wahyudi;-----

- 58.4 Bahwa PT Prambanan Dwipaka memasukkan dokumen prakualifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia;-----
- 58.5 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi PT Prambanan Dwipaka melampirkan berita acara serah terima pekerjaan yang telah dilaksanakan; -----
- 58.6 Bahwa PT Prambanan Dwipaka pernah datang ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menanyakan mengenai pengumuman evaluasi prakualifikasi, namun pada saat itu memang belum waktunya evaluasi prakualifikasi diumumkan sehingga Panitia menjawab belum ada pengumuman;-----
- 58.7 Bahwa menurut sepengetahuan PT Prambanan Dwipaka sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tender yang menggunakan metode prakualifikasi adalah tender dengan nilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), namun kemudian pada tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 yang bernilai di bawah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), PT Prambanan Dwipaka tidak menanyakan hal tersebut kepada Panitia;-----
- 58.8 Bahwa PT Prambanan Dwipaka tidak mendapatkan permasalahan dalam mengikuti proses prakualifikasi; -----
- 58.9 Bahwa PT Prambanan Dwipaka tidak pernah dihubungi oleh peserta tender yang lain terkait tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;-----
- 58.10 Bahwa PT Prambanan Dwipaka belum pernah melakukan pekerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; -----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 29 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Pihak Investigator dan Pihak Terlapor; -----

60. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Pihak Investigator sebagai berikut: -----
 - 60.1 Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009 (*vide* bukti C2);-----
 - 60.2 Kronologis Tender (*vide* bukti C19);-----
 - 60.3 Dokumen penawaran PT Tanjung Nusa Persada (*vide* bukti C12); -----
 - 60.4 Dokumen penawaran PT Penata Karya Keluarga Utama (*vide* bukti C13);----
 - 60.5 Dokumen penawaran PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi (*vide* bukti C14); -----
 - 60.6 Dokumen penawaran PT Triperkasa Aminindah (*vide* bukti C15); -----
 - 60.7 Surat Perjanjian Kontrak (*vide* bukti C16);-----
 - 60.8 Dokumen tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti C10);-----
 - 60.9 Berita Acara Penyelidikan PT Budiindah Muliamandiri (*vide* bukti B4); -----
 - 60.10 Dokumen prakualifikasi PT Gunakarya Nusantara (*vide* bukti C9); -----
 - 60.11 Dokumen prakualifikasi PT Penata Karya Keluarga Utama (*vide* bukti C7);---
 - 60.12 Dokumen prakualifikasi PT Triperkasa Aminindah (*vide* bukti C6); -----
61. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
62. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Pihak Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) sebagai berikut: -----
 - 62.1 Dokumen penawaran harga PT Triperkasa Aminindah (*vide* bukti C15)-----
63. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----

64. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;---
65. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;---
66. Menimbang bahwa Terlapor VI (Panitia tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30); -----
 - 67.1 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya pada bulan Februari 2009 sampai dengan September 2009 menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara; -
 - 67.2 Bahwa pada saat tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 berlangsung, Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara; -----
 - 67.3 Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, panitia tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 sudah terbentuk dan program sudah berjalan sejak tahun 2008, yang membentuk panitia adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. yaitu Muhammad Bogel; -----

- 67.4 Bahwa pada saat Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhammad Bogel menjabat sebagai staf ahli di Dinas Pekerjaan Umum; -----
- 67.5 Bahwa menurut Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. memang terdapat permasalahan dalam hal kompetensi Panitia dalam bidang teknik;-----
- 67.6 Bahwa menurut Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. alasan penunjukan Panitia adalah sesuai dengan jabatan. Kemudian untuk membantu proses tender adalah kepala bidang yang juga menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran yaitu Kusuma Kandar yang memiliki keahlian konstruksi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun karena tidak memiliki sertifikat pengadaan Kusuma Kandar tidak menjadi bagian dari Panitia; -----
- 67.7 Bahwa peran Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., dalam tender ini adalah sebatas memberikan motivasi dan mengarahkan Panitia agar proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan;-----
- 67.8 Bahwa peran Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. sebagai Pengguna Anggaran dalam tender ini adalah membentuk, memproses dan membuat surat kepada Panitia untuk melaksanakan proses tender; -----
- 67.9 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. mengetahui ada permasalahan ketika ada sanggahan dari salah satu rekanan pada salah satu pekerjaan; -----
- 67.10 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya pemalsuan dokumen; -----
- 67.11 Bahwa menurut Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. permasalahan yang terjadi adalah ketidaktelitian/kelalaian Panitia melihat data rekanan dan diakui bahwa Panitia memiliki keterbatasan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan dalam waktu yang terbatas dan terburu-buru dapat menimbulkan permasalahan;-----
- 67.12 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. telah memanggil kepala bidang, kepala seksi dan konsultan agar dapat membantu kerja panitia; -----
- 67.13 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. belum pernah mengenal PT Budiindah Muliamandiri;-----

- 67.14 Bahwa tidak ada perintah dari Muhammad Bogel untuk melakukan pengaturan dalam tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 ini;-----
- 67.15 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. tidak mengenal Alfian Noor Hadi; ----
- 67.16 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., bertanggungjawab atas tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----
- 67.17 Bahwa apabila kemudian ditemukan permasalahan dalam tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009, maka secara hierarki jabatan Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. bertanggung jawab; -----
68. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B31); -
69. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C34): -----
- 69.1 Tentang identitas Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi); ----
- 69.1.1 Bahwa investigator melakukan beberapa koreksi terhadap identitas Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi);-----
- 69.1.2 Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama Terlapor V : PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi yang seharusnya adalah PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;-----
- 69.1.3 Bahwa kesalahan pengetikan ini dimulai sejak diterbitkannya Penetapan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011, dimana ditetapkan Terlapor V adalah PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi;-----

- 69.1.4 Bahwa mengingat dasar pemanggilan dan Laporan Dugaan Pelanggaran adalah mengacu kepada Penetapan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011, maka Majelis Komisi memanggil Terlapor V sesuai dengan identitas yang ditetapkan dalam Penetapan Perkara 09/KPPU-I/2011; -----
- 69.1.5 Bahwa setelah melakukan penelitian berkas perkara dan setelah membaca tanggapan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), Investigator melakukan koreksi terhadap akta pendirian Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi);-----
- 69.1.6 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran disebutkan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) didirikan berdasarkan akta nomor 14 tanggal 31 Januari 2002 yang dibuat oleh notaris Maria Astuti, S.H. di Samarinda dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan akta nomor 63 tanggal 24 Maret 2009 yang dibuat oleh notaris Khairu Subhan, S.H. di Samarinda;-----
- 69.1.7 Bahwa seharusnya Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) didirikan berdasarkan akta nomor 55 tanggal 9 Oktober 1996 yang dibuat oleh notaris Drajat Darmadji, S.H. di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan akta nomor 03 tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat oleh notaris A. Wahyuni Martaningrum, S.H. di Depok;-----
- 69.1.8 Bahwa dalam penelitian berkas perkara ditemukan adanya perbedaan alamat Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) dalam berkas perkara;-----
- 69.1.9 Bahwa alamat Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah Jalan A.M. Sangaji Gang 16 Nomor 25 Samarinda, Kalimantan Timur sedangkan alamat Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) dalam dokumen tender adalah Komplek Ruko Mega Grosir Blok I Nomor 28 Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat; -----

- 69.1.10 Bahwa selain itu ditemukan bukti surat Sekretariat Komisi Nomor 295/SJ-BKP/IV/2010 tanggal 27 April 2010, perihal undangan klarifikasi kepada PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi yang beralamat di Komplek Ruko Mega Grosir Blok I Nomor 28 Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat 10640;-----
- 69.1.11 Bahwa dalam risalah klarifikasi yang diadakan pada tanggal 5 Mei 2010 tersebut, Syang Prajoko selaku Direktur PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi hadir memenuhi undangan; -----
- 69.1.12 Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan juga ditemukan bukti Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 249/KPPU/MK-PP/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 kepada Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) dengan alamat Jalan A.M. Sangaji Gang 16 Nomor 25 Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2011 tersebut, Syang Prajoko selaku Direktur Utama PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi kembali hadir memenuhi panggilan dan memberikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Welly Sumardjono, S.H.; -----
- 69.1.13 Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dapat dilihat bahwa meskipun dalam Penetapan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 Terlapor V adalah PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, namun dalam proses penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha sejak tahap penelitian sampai dengan tahap Pemeriksaan Pendahuluan, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 yang menjadi objek dalam Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011; -----

- 69.1.14 Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud Komisi sebagai Pihak Terlapor V dalam Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 adalah PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;-----
- 69.1.15 Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan bahwa identitas Terlapor V adalah PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;-----
- 69.2 Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
- 69.2.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran telah dinyatakan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero) dengan alasan tidak melampirkan pengesahan akta perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan di lain pihak Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) tetap meloloskan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) meskipun tidak melampirkan bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang dilampirkan;-----
- 69.2.2 Bahwa fakta persidangan tanggal 3 Agustus 2011, Saksi (PT Wijaya Karya) mengakui lalai melampirkan pengesahan akta perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi, namun PT Wijaya Karya menilai alasan ketiadaan lampiran pengesahan akta perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan merupakan hal yang substansial untuk menggugurkan penawaran peserta tender pada tahap prakualifikasi; -----
- 69.2.3 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011, Ahli menyatakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 syarat

kualifikasi prakualifikasi hanya menyatakan isian ada atau tidaknya dokumen yang dipersyaratkan, tidak diperbolehkan meminta dokumen, karena pada prinsipnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melonggarkan syarat di awal proses pengadaan agar terjadi kompetisi; -----

- 69.2.4 Bahwa fakta persidangan tanggal 20 Oktober 2011, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) menyatakan bahwa Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) mensyaratkan peserta tender untuk melampirkan *copy* akta perseroan, namun Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) mengakui tidak mengetahui bahwa pada saat pengecekan Dokumen Prakualifikasi, ketidaklengkapan dokumen tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta tender; -----
- 69.2.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah keliru dalam melaksanakan evaluasi Dokumen Prakualifikasi, sehingga mengakibatkan gugurnya peserta tender yang memiliki potensi; -----
- 69.2.6 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) sengaja memfasilitasi pihak yang sama dalam menandatangani daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen atas nama Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT

Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi); -----

69.2.7 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni 2011, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) menyatakan tidak mengetahui kalau terdapat kemiripan tulisan pada daftar hadir pendaftaran, penjelasan pekerjaan, dan pemasukan penawaran karena beberapa kegiatan dilakukan dalam waktu yang bersamaan di dalam ruangan yang sama sehingga apabila terdapat kemiripan tulisan dalam pendaftaran penjelasan pekerjaan, dan pemasukan penawaran tidak termonitor oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009); -----

69.2.8 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011, Ahli menyatakan bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai pendaftaran, pengambilan dokumen, dan pemasukan dokumen dilakukan oleh orang yang sama, namun untuk melakukan antisipasi akan adanya pengaturan tender maka dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajukan oleh orang yang sama sehingga apabila ditemukan kesamaan dokumen maka dokumen tersebut patut dicurigai oleh Panitia; -----

69.2.9 Bahwa dengan fakta tersebut Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah dengan sengaja memfasilitasi pihak yang sama dalam menandatangani daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen

atas nama Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi); -----

- 69.2.10 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) sengaja meluluskan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) walaupun secara administrasi dokumen penawaran ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mendandatangani yaitu Alfian Noor, yang dikuatkan oleh anggaran dasar perusahaan dan surat kuasa dari direktur; -----
- 69.2.11 Bahwa dalam penelitian berkas perkara ditemukan keberadaan Alfian Noor di dua perusahaan yang mengikuti tender Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009, yaitu Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama); -----
- 69.2.12 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni 2011, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) menyatakan bahwa Alfian Noor merupakan Direktur Cabang Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) dan sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 direktur cabang boleh menandatangani surat-surat tanpa surat kuasa dari direktur utama;
- 69.2.13 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011, Ahli menyatakan bahwa apabila ditemukan adanya tanda tangan yang sama dalam dua

perusahaan yang berbeda, maka panitia tender wajib melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Apabila terdapat indikasi bahwa penawaran yang masuk mencerminkan persaingan usaha tidak sehat, maka panitia tender hendaknya membatalkan tender dan panitia tidak dapat beralasan tidak melakukan klarifikasi karena keterbatasan waktu;-----

69.2.14 Bahwa berdasarkan fakta tersebut Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah dengan sengaja meluluskan dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), meskipun kedua peserta tender tersebut terafiliasi karena kedua dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Alfian Noor;-----

69.2.15 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, maka telah ditemukan cukup bukti adanya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk menentukan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) sebagai pemenang tender;-----

69.3 Tentang Persekongkolan Horisontal;-----

69.3.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan terdapat persekongkolan horisontal antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) berupa kesamaan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kesalahan pengetikan “Asbuirl” dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, daftar harga operasional/sewa satuan alat serta format metode pelaksanaan serta kesamaan angka besaran harga satuan kesalahan pengelompokan

“pekerjaan tiang pancang” dengan urutan “B” di kelompok II “Trestle” yang seharusnya dalam Rencana Kerja dan Syarat adalah “A” antara Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama). Seharusnya kesamaan dokumen penawaran tersebut tidak terjadi, karena Panitia hanya memberikan format penyusunan dokumen penawaran kepada peserta tender kecuali format penulisan penawaran, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan; -----

69.3.2 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni 2011, Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) menyatakan tidak tahu menahu mengenai adanya kesamaan dokumen tender antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) karena semua pembuatan dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran harga diserahkan kepada staf Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri); -----

69.3.3 Bahwa dalam tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni 2011, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat laporan mengenai Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja oleh pimpinan cabang Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), yaitu Alfian Noor; -----

69.3.4 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni 2011, Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) menyatakan tidak pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,

Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009;-----

- 69.3.5 Bahwa fakta persidangan tanggal 3 Oktober 2011, Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) menyatakan tidak mengetahui kalau perusahaannya mengikuti proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 dan menyatakan bahwa dokumen penawaran Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) adalah dokumen palsu; -----
- 69.3.6 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011, Ahli menyatakan apabila ditemukan adanya format jadwal pekerjaan yang sama antara dua perusahaan atau lebih maka dokumen tersebut patut dicurigai. Berdasarkan temuan tersebut, Panitia seharusnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Apabila terdapat indikasi bahwa penawaran yang masuk mencerminkan persaingan usaha tidak sehat maka Panitia hendaknya membatalkan tender; -----
- 69.3.7 Bahwa selama persidangan, Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak pernah hadir memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi dan tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 69.3.8 Bahwa tanggapan dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyangkal persekongkolan horisontal sebagaimana yang didalilkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 69.3.9 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti adanya persekongkolan horisontal antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah),

Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi);-----

- 69.3.10 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Alfian Noor;-----
- 69.3.11 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni 2011, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat laporan mengenai Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja oleh pimpinan cabang Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), yaitu Alfian Noor;
- 69.3.12 Bahwa selama persidangan, Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak pernah hadir memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi dan tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 69.3.13 Bahwa mengingat Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan setelah membaca tanggapan dari Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) tersebut, Investigator menilai dalil yang diajukan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyangkal persekongkolan horisontal sebagaimana yang didalilkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;--
- 69.3.14 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti adanya persekongkolan horisontal dalam bentuk persaingan semu antara Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama);-----
- 69.3.15 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan terdapat kemiripan tanda tangan pada daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen mewakili Terlapor I (PT Budiindah

Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi);-----

69.3.16 Bahwa dalam penelitian berkas perkara, Investigator menemukan adanya kemiripan tanda tangan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi); -----

69.3.17 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni 2011 Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) membantah adanya kemiripan tanda tangan pada daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen mewakili Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi); -----

69.3.18 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni 2011, Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) menyatakan tidak pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009;-----

69.3.19 Bahwa selama persidangan Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak pernah hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dan tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

69.3.20 Bahwa mengingat Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan

setelah membaca tanggapan dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) tersebut, Investigator menilai dalil yang diajukan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyangkal persekongkolan horisontal sebagaimana didalilkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

- 69.3.21 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti adanya persekongkolan horisontal dalam bentuk persaingan semu antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi);-----
- 69.3.22 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigator menilai hanya Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) yang benar-benar mengakui mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009;-----
- 69.3.23 Bahwa Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) dalam tanggapan dan/atau keterangan yang diberikan dalam persidangan menyatakan tidak pernah mengikuti dan juga tidak tahu bahwa perusahaan mereka mengikuti proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009;-----
- 69.3.24 Bahwa berdasarkan fakta di atas, Investigator menilai keikutsertaan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) dalam proses

tender memang sengaja diatur oleh Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri); -----

69.3.25 Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) adalah inisiator dalam persekongkolan horisontal dalam bentuk persaingan semu antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasan Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi);-----

70. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
71. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
72. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
73. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C 37);-----
 - 73.1 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama adalah wadah berhimpun pada pencari nafkah baik selaku pengusaha maupun pekerja yang masing-masing tugas dan tanggung jawabnya diatur sesuai dengan aturan perusahaan di luar dari perbuatan-perbuatan pribadi;-----
 - 73.2 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama berhak ikut serta di setiap Pelelangan Umum Barang dan Jasa Pemerintah maupun Swasta yang sesuai dengan klasifikasi usaha yang tertera jelas pada Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) PT Penata Karya Keluarga Utama;-----

- 73.3 Bahwa benar PT Penata Karya Keluarga Utama memiliki kantor cabang yang berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan mengangkat Sdr. Alfian NH sebagai Direktur Cabang sebagaimana tertuang dalam minuta akte Nomor 31 Notaris Dana Sasmita, S.H. Tanggal 5 Desember 2007 tentang Pembukaan Cabang, Pengangkatan dan Kuasa PT Penata Karya Keluarga Utama; -----
- 73.4 Bahwa tugas, peran dan fungsi dari Direktur Cabang dalam menjalankan operasional perusahaan adalah terbatas sebagaimana tertera dalam akta minuta dimaksud; -----
- 73.5 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama sependapat dengan Investigator tentang adanya kesengajaan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) meluluskan dokumen PT Penata Karya Keluarga Utama, walaupun sebenarnya kami sendiri melihat bahwa seharusnya tidak lulus; -----
- 73.6 Bahwa dalam rangka menegakkan iklim persaingan usaha yang sehat, PT Penata Karya Keluarga Utama sangat sering mendengarkan wejangan dari LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional), Departemen Pekerjaan Umum, Asosiasi Usaha Konstruksi tentang larangan kolusi bahkan apabila ditemukannya seseorang yang duduk di lebih dari 1 (satu) perusahaan dan seluruhnya ikut dalam satu pelelangan umum maka panitia atau para pihak dapat mengajukan keberatan; -----
- 73.7 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama mencermati dan berkesimpulan, bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diamanahkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;-----
- 73.8 Bahwa Sdr. Alfian NH juga telah terbukti tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sebagaimana diatur dalam akte cabang; -----

- 73.9 Bahwa Investigator seharusnya berasumsi juga, bahwa Alfian NH juga memiliki kehidupan pribadi yang tidak serta merta dampak dari perbuatan pribadi tersebut harus menjadi tanggung jawab PT Penata Karya Keluarga Utama; -----
- 73.10 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak pernah mendapat laporan kegiatan dari Sdr. Alfian NH; -----
- 73.11 Bahwa Investigator seharusnya menggiring perkara ini menjadi perkara pidana murni dikarenakan adanya indikasi berat adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di pelelangan ini; -----
- 73.12 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak dapat mengarang dalil pembenaran apapun karena PT Penata Karya Keluarga Utama memang tidak memiliki data apapun terkait perbuatan pribadi Sdr. Alfian NH; -----
- 73.13 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama menolak sangkaan sebagai bagian dari persekongkolan yang inisiatifnya muncul dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009); ---
- 73.14 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak dapat disebut sebagai pelaku aktif pada dugaan persekongkolan baik vertikal maupun horisontal pada perkara ini; -----
- 73.15 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak saling mengenal dengan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009); -----
- 73.16 Bahwa perilaku pribadi di luar tugas pokok dan fungsi Sdr. Alfian NH tidak menjadi tanggung jawab dari PT Penata Karya Keluarga Utama; -----

- 73.17 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak menikmati kompensasi apapun jika memang terjadi persekongkolan pada Tender Pelabuhan Samboja Kalimantan Timur; -----
- 73.18 Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terbukti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan aturan pelaksanaan Pelelangan Umum dimaksud dengan tidak menerapkan ketelitian yang mengacu pada penerapan aturan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 73.19 Bahwa dalam Tender Pelabuhan Samboja Kalimantan Timur, kami tidak pernah diminta oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk menunjukkan Berkas Asli Kelengkapan Perusahaan yang termasuk wajib untuk ditunjukkan sebagai bahan klarifikasi pada setiap Pelelangan Umum Barang dan Jasa; -----
- 73.20 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak memiliki data apapun dan laporan apapun terkait perkara ini; -----
- 73.21 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah mengambil tindakan tegas kepada Sdr. Alfian NH seketika mendengar adanya perbuatan pribadi yang bersangkutan terindikasi melanggar hukum dan memberhentikan yang bersangkutan selaku Kepala Cabang; -----
74. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
75. Menimbang bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C35):-----

- 75.1 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi telah melampirkan bukti pengesahan akte pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
- 75.2 Bahwa kemungkinan adanya kekeliruan Panitia dalam melakukan koreksi, semua bukan dikarenakan diskriminasi ataupun untuk memenangkan salah satu perusahaan melainkan sepenuhnya salah pemahaman tentang Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dan tidak ada unsur kesengajaan;-----
- 75.3 Bahwa Panitia benar-benar tidak tahu kalau terdapat daftar hadir yang kemungkinan memiliki tulisan yang mirip karena pada waktu pendaftaran, penjelasan pekerjaan dan batas akhir pemasukan penawaran, beberapa kegiatan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalam ruangan yang sama; -
- 75.4 Bahwa dalam penjelasan pekerjaan secara umum dilakukan bersama-sama, kemudian secara teknis dilakukan bergantian dalam ruangan yang sama sehingga walaupun ada kemiripan tulisan dalam pendaftaran, daftar hadir penjelasan pekerjaan dan daftar hadir pemasukan penawaran tidak termonitor oleh Panitia;-----
- 75.5 Bahwa setelah dilakukan pengecekan daftar pengambilan dokumen antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada adalah orang yang berbeda, jika pada waktu itu ada kesamaan ataupun ada kemiripan tulisan, panitia akan melakukan klarifikasi terhadap tulisan yang dianggap mirip tersebut;-----
- 75.6 Bahwa menurut Panitia kemiripan tulisan belum tentu yang menulis adalah orang yang sama dan belum tentu pula yang menandatangani adalah orang yang sama; -----
- 75.7 Bahwa apabila Panitia benar-benar tidak tahu kalau ada kemungkinan ada kemiripan tanda tangan sehingga Panitia mengusulkan penetapan lulus prakualifikasi kepada Pengguna Anggaran sesuai hasil koreksi Panitia; -----
- 75.8 Bahwa mengenai kemungkinan terdapat dua dokumen ditandatangani oleh orang yang sama, karena dalam mengoreksi dokumen tidak dilakukan hanya oleh satu orang saja dan dokumen diperiksa satu persatu dan tidak membandingkan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain

sehingga jika terjadi kemiripan tanda tangan atau tulisan tidak terdeteksi oleh Panitia; -----

76. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 35/KMK/Kep/XI/2011 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 (*vide* bukti A120); -----
77. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 233/KPPU/Kep/XI/2011 tanggal 3 November 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A121);-----
78. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A113, A114, A115, A116, A117, A118, dan A119); -----
79. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 88/KPPU/Pen/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A124);-----
80. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 255/KPPU/Kep/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A125); ----
81. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A128, A129, A130, A131, A132, A133, dan A134); -----
82. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horisontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. **Tentang Dugaan Pelanggaran;** -----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1. Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor V (PT

Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) dalam bentuk kesamaan dokumen penawaran tender;-----

- 1.2. Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) dalam bentuk kesamaan dokumen penawaran antara peserta tender dan persaingan semu;-----
- 1.3. Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); -----
- 1.4. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) dengan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dengan cara menentukan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) sebagai pemenang tender; -----

2. **Tentang Identitas Para Terlapor;**-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 2.1 **Terlapor I, PT Budiindah Muliamandiri,** merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 15 September 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Syawal Sutan Ditas di Pekanbaru, yang berkedudukan di Jalan Sisingamaraja Nomor 13-15 Pekanbaru, Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang percetakan dan penerbitan sekaligus menjual buku-buku, alat tulis dan alat-alat keperluan kantor lainnya, perkayuan, instalasi listrik, air bersih dan telepon, pemborongan bangunan, gedung, jalan, jembatan, irigasi dan perdagangan alat-alat dan bahan bangunan, pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, perkebunan dan pertanian, dan peternakan dan pertanian; -----
- 2.2 **Terlapor II, PT Triperkasa Aminindah,** merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Januari 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Lilia Devi Indrawati Sarjana Hukum Notaris di Sidoarjo yang berkedudukan

di Jalan Raya Kendangsari Nomor 95 Surabaya Kode Pos 60292 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, teknik dan pembangunan, angkutan umum, perindustrian, perikanan dan peternakan, pertambangan dan pengolahan, percetakan dan penerbitan, jasa termasuk konsultan pembangunan kecuali jasa dalam bidang hukum; -----

2.3 **Terlapor III, PT Tanjung Nusa Persada**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 172 tanggal 22 September 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Haji Hardjo Gunawan Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda dengan nama PT Bangun Persada kemudian dirubah menjadi PT Tanjung Nusa Persada berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tanjung Nusa Persada Nomor 120 Tanggal 26 September 1996 , yang berkedudukan di Plaza Juanda Nomor 22 A Lantai II Samarinda, Kalimantan Timur, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, pertanian, kontraktor, industri, jasa, transportasi, pengelolaan barang;-

2.4 **Terlapor IV, PT. Penata Karya Keluarga Utama**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 115 tanggal 27 Maret 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Tutty Rachmawati Lalo, Sarjana Hukum di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 2 Komplek Marinatama Blok F.3A, B, C Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, pemborongan (kontraktor), pertanian, kehutanan, perkayuan, penggergajian kayu, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambangan; -----

2.5 Bahwa sebelum disebutkan tentang identitas Terlapor V, Majelis Komisi memandang perlu untuk memberikan pertimbangan berdasarkan Tanggapan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dan Kesimpulan Investigator: -----

2.5.1 Tanggapan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

2.5.1.1 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi adalah bukan dan/atau berbeda dengan

perseroan terbatas PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi dari aspek legalitas sebuah perseroan sebagaimana badan hukum; -----

2.5.1.2 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; ----

2.5.1.3 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak terkait dan tidak terafiliasi dengan perseroan terbatas PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi sebagai Terlapor V terkait dugaan pelanggaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----

2.5.1.4 Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut, maka tampak jelas bahwa tidak terdapat relevansi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi terkait dugaan pelanggaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----

2.5.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyampaikan sebagai berikut: -----

2.5.2.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran disebutkan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 Tanggal 31 Januari 2002 yang dibuat oleh notaris Maria Astuti, S.H. di Samarinda dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 63 Tanggal 24 Maret 2009 yang dibuat oleh notaris Khairu Subhan, S.H. di Samarinda; ----

2.5.2.2 Bahwa seharusnya Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) didirikan berdasarkan Akta Nomor 55 Tanggal 9 Oktober 1996 yang dibuat oleh notaris Drajat Darmadji, S.H. di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat oleh notaris A. Wahyuni Martaningrum, S.H. di Depok; -----

2.5.2.3 Bahwa dalam penelitian berkas perkara ditemukan adanya perbedaan alamat Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) dalam berkas perkara; -----

2.5.2.4 Bahwa alamat Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah Jalan A.M. Sangaji Gang 16 Nomor 25 Samarinda, Kalimantan Timur sedangkan alamat Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) dalam dokumen tender adalah Komplek Ruko Mega Grosir Blok I Nomor 28 Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat; ----

2.5.2.5 Bahwa selain itu ditemukan bukti surat Sekretariat Komisi Nomor 295/SJ-BKP/IV/2010 tanggal 27 April 2010, perihal undangan klarifikasi kepada PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi yang beralamat di Komplek

Ruko Mega Grosir Blok I Nomor 28 Cempaka Mas, Jalan
Letjen Suprpto, Jakarta Pusat 10640; -----

2.5.2.6 Bahwa dalam risalah klarifikasi yang diadakan pada
tanggal 5 Mei 2010 tersebut, Syang Prajoko selaku
Direktur PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi hadir
memenuhi undangan; -----

2.5.2.7 Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan juga ditemukan
bukti Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor
249/KPPU/MK-PP/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 kepada
Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi)
dengan alamat Jalan A.M. Sangaji Gang 16 Nomor 25
Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pendahuluan yang diadakan pada tanggal 28
Juni 2011 tersebut, Syang Prajoko selaku Direktur Utama
PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi kembali hadir
memenuhi panggilan dan memberikan tanggapan atas
Laporan Dugaan Pelanggaran dengan didampingi oleh
kuasa hukumnya Welly Sumardjono, S.H.; -----

2.5.2.8 Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dapat dilihat
bahwa meskipun dalam Penetapan Perkara Nomor
09/KPPU-I/2011 Terlapor V adalah PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi, namun dalam proses
penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan
Usaha sejak tahap penelitian sampai dengan tahap
Pemeriksaan Pendahuluan, PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi hadir memenuhi panggilan untuk
memberikan keterangan terkait tender pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan
Timur Tahun Anggaran 2009 yang menjadi objek dalam
Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011;-----

2.5.2.9 Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud Komisi sebagai Pihak Terlapor V dalam Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011 adalah PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;

2.5.3 Bahwa setelah mempertimbangkan Tanggapan dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menyatakan sependapat dengan Kesimpulan dari Investigator dan dengan ini menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai **Terlapor V adalah: PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 55 Tanggal 9 Oktober 1996 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Komplek Ruko Mega Grosir Blok I Nomor 28 Cempaka Mas Jalan Letjend Suprpto Jakarta Pusat Kode Pos 10640, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan, perdagangan, perindustrian, pertanian, jasa dan pengangkutan; -----

2.6 **Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009**, dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 550/91/DISHUB/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009 dengan susunan sebagai berikut-----

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Purwanto, ATD	Ketua	Dinas Perhubungan
2.	Sugianto, S.Sos	Sekretaris	Dinas Perhubungan
3.	Sadin, S.Sos	Anggota	Dinas Perhubungan
4.	Irwan Sukarta, S.E., M.T.	Anggota	Dinas Perhubungan
5.	Zainal Hanafi, S.E.	Anggota	Dinas Perhubungan

3. **Tentang Objek Perkara;** -----
- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -----
- 3.2 Bahwa nilai pagu tender ini adalah sebesar Rp. 46.800.000.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah); -----
- 3.3 Bahwa sumber dana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009; -----
4. **Tentang Persekongkolan Horisontal;** -----
- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horisontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horisontal dan vertikal; -----
- 4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horisontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horisontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 4.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horisontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----
- 4.3.1 Bahwa persekongkolan horisontal antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) adalah sebagai berikut:---
- 4.3.1.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan; -----

- 4.3.1.1.1 Bahwa terdapat kesamaan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kesalahan pengetikan “Asbuirl” dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, daftar harga operasional/sewa satuan alat serta format metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) ; -----
- 4.3.1.2 Bahwa dalam tanggapan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.3.1.2.1 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri tidak tahu menahu karena semua pembuatan dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran harga diserahkan sepenuhnya kepada staf; -----
- 4.3.1.3 Bahwa dalam tanggapan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.3.1.3.1 Bahwa PT Triperkasa Aminindah dalam proses kegiatan pengadaan penyedia jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 hanya mengikuti sampai dengan pemasukan prakualifikasi saja, adapun kegiatan lainnya termasuk pemasukan dokumen penawaran sampai dengan pengumuman pemenang lelang PT Triperkasa Aminindah tidak mengetahuinya; -----

4.3.1.4 Bahwa dalam tanggapan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) menyatakan sebagai berikut: --

4.3.1.4.1 Bahwa PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; ----

4.3.1.5 Bahwa Terlapor I (PT Budiindah Mulia Mandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) tidak menyampaikan Kesimpulan; -----

4.3.1.6 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyampaikan kesimpulan sebagai berikut ;-----

4.3.1.6.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan terdapat persekongkolan horisontal antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) berupa kesamaan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kesalahan pengetikan “Asbuir” dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, daftar harga operasional/sewa satuan alat serta format metode pelaksanaan serta kesamaan angka besaran harga satuan kesalahan pengelompokan “pekerjaan tiang pancang”

dengan urutan “B” di kelompok II “*Trestle*” yang seharusnya dalam Rencana Kerja dan Syarat adalah “A” antara Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama). Seharusnya kesamaan dokumen penawaran tersebut tidak terjadi, karena Panitia hanya memberikan format penyusunan dokumen penawaran kepada peserta tender kecuali format penulisan penawaran, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan;-----

4.3.1.6.2 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni 2011, Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) menyatakan tidak tahu menahu mengenai adanya kesamaan dokumen tender antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) karena semua pembuatan dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran harga diserahkan kepada staf Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri);

4.3.1.6.3 Bahwa dalam tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni 2011, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat laporan mengenai

Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja oleh pimpinan cabang Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), yaitu Alfian Noor; -----

4.3.1.6.4 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni 2011, Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) menyatakan tidak pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009; -----

4.3.1.6.5 Bahwa fakta persidangan tanggal 3 Oktober 2011, Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) menyatakan tidak mengetahui kalau perusahaannya mengikuti proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 dan menyatakan bahwa dokumen penawaran Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) adalah dokumen palsu; -----

4.3.1.6.6 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011, Ahli menyatakan apabila ditemukan

adanya format jadwal pekerjaan yang sama antara dua perusahaan atau lebih maka dokumen tersebut patut dicurigai. Berdasarkan temuan tersebut, Panitia seharusnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Apabila terdapat indikasi bahwa penawaran yang masuk mencerminkan persaingan usaha tidak sehat maka Panitia hendaknya membatalkan tender; -----

4.3.1.6.7 Bahwa selama persidangan, Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak pernah hadir memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi dan tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

4.3.1.6.8 Bahwa tanggapan dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyangkal persekongkolan horisontal sebagaimana yang didalilkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

4.3.1.6.9 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti adanya persekongkolan horisontal antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi);

4.3.1.7 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

4.3.1.7.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) terdapat kesamaan jadwal pelaksanaan; -----

4.3.1.7.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui dalam dokumen penawaran Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) terdapat kesalahan pengetikan “Asbuirl” dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, daftar harga operasional/sewa satuan alat serta format metode pelaksanaan; -----

4.3.1.7.3 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor I (PT Budiindah Mulimandiri) dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran PT Budiindah Muliamandiri disusun oleh staf PT Budiindah Muliamandiri;-----

4.3.1.7.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) menyatakan bahwa dokumen penawaran PT Triperkasa Aminindah adalah palsu; -----

- 4.3.1.7.5 Bahwa pernyataan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) tersebut diperkuat dengan dibubuhkannya pernyataan Amin Gunawan selaku Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah pada dokumen penawaran PT Triperkasa Aminindah yang dinyatakan palsu;
- 4.3.1.7.6 Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Terlapor II (PT. Triperkasa Aminindah) tersebut, Majelis Komisi menilai keterangan dari Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) tidak mengikuti tender hingga proses penetapan pemenang tender; -----
- 4.3.1.7.7 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa dokumen tender yang ada menunjukkan keikutsertaan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) hingga proses penetapan pemenang tender;-----
- 4.3.1.7.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) tidak dapat membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) adalah dokumen yang dipalsukan oleh pihak lain; ----
- 4.3.2 Bahwa persekongkolan horisontal antara Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) adalah sebagai berikut;-----
- 4.3.2.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan;-----
- 4.3.2.1.1 Bahwa terdapat persekongkolan horisontal antara PT Tanjung Nusa Persada dan PT Penata Karya Keluarga Utama;-----

- 4.3.2.2 Bahwa Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran serta tidak menyampaikan kesimpulan; -----
- 4.3.2.3 Bahwa dalam tanggapan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----
- 4.3.2.3.1 PT Penata Karya Keluarga Utama Pusat sebelumnya tidak mengetahui sama sekali terkait adanya dugaan pelanggaran terkait lelang pembangunan Pelabuhan Laut Samboja; -----
- 4.3.2.3.2 PT Penata Karya Keluarga Utama telah mengirimkan surat undangan kepada Sdr. Alfian NH selaku pimpinan cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur untuk datang ke Jakarta guna menjelaskan semua hal yang berlangsung terkait pelelangan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja. Adapun undangan tersebut kami maksudkan agar kami dapat lebih lengkap lagi mendengar dan meneliti berkas-berkas guna mengambil kesimpulan terkait permasalahan ini, dikarenakan sejak dibukanya cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Sdr. Alfian NH belum pernah tercatat mengirimkan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan kepadanya sesuai isi dari minuta akta pembukaan kantor cabang; -----

4.3.2.4 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) menyampaikan kesimpulan sebagai berikut ; -----

4.3.2.4.1 Bahwa benar PT Penata Karya Keluarga Utama memiliki kantor cabang yang berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan mengangkat Sdr. Alfian NH sebagai Direktur Cabang sebagaimana tertuang dalam minuta akte Nomor 31 Notaris Dana Sasmita, S.H. Tanggal 5 Desember 2007 tentang Pembukaan Cabang, Pengangkatan dan Kuasa PT Penata Karya Keluarga Utama; -----

4.3.2.4.2 Bahwa tugas, peran dan fungsi dari Direktur Cabang dalam menjalankan operasional perusahaan adalah terbatas sebagaimana tertera dalam akta minuta dimaksud; -----

4.3.2.4.3 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak pernah mendapat laporan kegiatan dari Sdr. Alfian NH; -----

4.3.2.4.4 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak dapat disebut sebagai pelaku aktif pada dugaan persekongkolan baik vertikal maupun horisontal pada perkara ini; -----

4.3.2.4.5 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak saling mengenal dengan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi), dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan

Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009); ---

4.3.2.4.6 Bahwa perilaku pribadi di luar tugas pokok dan fungsi Sdr. Alfian NH tidak menjadi tanggung jawab dari PT Penata Karya Keluarga Utama;-----

4.3.2.5 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyimpulkan sebagai berikut; -----

4.3.2.5.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Alfian Noor; -----

4.3.2.5.2 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni 2011, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat laporan mengenai Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja oleh pimpinan cabang Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), yaitu Alfian Noor; -----

4.3.2.5.3 Bahwa selama persidangan, Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak pernah hadir memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi

dan tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

4.3.2.5.4 Bahwa mengingat Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan setelah membaca tanggapan dari Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) tersebut, Investigator menilai dalil yang diajukan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyangkal persekongkolan horisontal sebagaimana yang didalilkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

4.3.2.5.5 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti adanya persekongkolan horisontal dalam bentuk persaingan semu antara Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama);

4.3.2.6 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

4.3.2.6.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Alfian Noor Hadi; -----

4.3.2.6.2 Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) mengakui Alfian Noor Hadi merupakan pimpinan

cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur; -----

4.3.2.6.3 Bahwa Alfian Noor yang dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah pihak yang sama dengan Alfian NH sebagaimana dimaksud oleh Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) sesuai dengan identitas Alfian Noor Hadi sebagaimana terlampir dalam Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Penawaran Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama);-----

4.3.2.6.4 Bahwa pernyataan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) yang menyatakan tidak mengetahui sama sekali terkait adanya dugaan pelanggaran terkait lelang pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, tidak dapat dijadikan alasan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) untuk menyatakan tidak terlibat dalam proses tender *a quo*;-----

4.3.2.6.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pada Laporan Dugaan Pelanggaran terdapat dugaan upaya pengaturan tender diantara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) dalam bentuk nomor seri jaminan penawaran dari Asuransi Parolamas yang berurutan sebagai berikut 1886383, 1886384, 1886386, 1886387, 1886389; -----

- 4.3.2.6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai nomor seri jaminan penawaran yang berurutan dan/atau berdekatan diantara para Terlapor merupakan upaya untuk melakukan kerjasama antara para Terlapor; -----
- 4.3.2.6.7 Bahwa penetapan harga dalam dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) yang ditandatangani oleh pihak yang sama, yaitu Alfian Noor dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), merupakan suatu kesengajaan untuk menciptakan persaingan semu diantara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama);-----
- 4.3.3 Bahwa persekongkolan horisontal antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) adalah sebagai berikut; -----
- 4.3.3.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan;-----
- 4.3.3.1.1 Bahwa terdapat kemiripan tulisan penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen mewakili PT Budiindah Muliamandiri, PT Tanjung Nusa Persada, dan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi; -----

4.3.3.2 Bahwa dalam tanggapan Terlapor I (PT Budiindah Mulia Mandiri) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

4.3.3.2.1 Bahwa setelah diteliti penulisan pada daftar hadir dan pengambilan dokumen antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada adalah berbeda satu sama lainnya;-----

4.3.3.3 Bahwa Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

4.3.3.4 Bahwa dalam tanggapan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

4.3.3.4.1 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi adalah bukan dan/atau berbeda dengan perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dari aspek legalitas sebuah perseroan sebagaimana badan hukum; -----

4.3.3.4.2 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten

Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2009;-----

4.3.3.4.3 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak terkait dan tidak terafiliasi dengan perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi sebagai Terlapor V terkait dugaan pelanggaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; (disesuaikan); -----

4.3.3.5 Bahwa Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) tidak menyampaikan Kesimpulan; -----

4.3.3.6 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyimpulkan sebagai berikut; -----

4.3.3.6.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan terdapat kemiripan tanda tangan pada daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen mewakili Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); ---

4.3.3.6.2 Bahwa dalam penelitian berkas perkara, Investigator menemukan adanya kemiripan tanda tangan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT

Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); -----

4.3.3.6.3 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni 2011 Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) membantah adanya kemiripan tanda tangan pada daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen mewakili Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); ---

4.3.3.6.4 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni 2011, Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) menyatakan tidak pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009; -----

4.3.3.6.5 Bahwa selama persidangan Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak pernah hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dan tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

- 4.3.3.6.6 Bahwa mengingat Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan setelah membaca tanggapan dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) tersebut, Investigator menilai dalil yang diajukan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyangkal persekongkolan horisontal sebagaimana didalilkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 4.3.3.7 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut;
- 4.3.3.7.1 Bahwa terkait tanggapan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) mengenai identitas telah dijelaskan oleh Majelis Komisi pada Bagian Tentang Hukum *point* nomor 2 bagian tentang Identitas Terlapor; -----
- 4.3.3.7.2 Bahwa dalam proses Pemeriksaan, dalam penelitian berkas perkara, Investigator menemukan adanya kemiripan tanda tangan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); -----

- 4.3.3.7.3 Bahwa atas Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan Para Terlapor, hasil penelitian berkas perkara oleh Investigator, maka Majelis Komisi berpendapat, kemiripan tulisan penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen yang mewakili PT Budiindah Muliamandiri, PT Tanjung Nusa Persada, dan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak dibuktikan secara memadai dan meyakinkan;-----
- 4.3.4 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran terdapat dugaan upaya pengaturan tender diantara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) dalam bentuk nomor seri jaminan penawaran dari Asuransi Parolamas yang berurutan sebagai berikut 1886383, 1886384, 1886386, 1886387, 1886389; -----
- 4.3.4.1 Bahwa Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam Tanggapannya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan sebagai berikut:-----
- 4.3.4.1.1 PT Budiindah Muliamandiri tidak tahu menahu mengenai nomor urut yang berurutan pada jaminan penawaran karena penomoran tersebut adalah hak dari PT Asuransi Parolamas, PT Budiindah Muliamandiri hanya memasukkan permohonan kepada pihak PT Asuransi Parolamas untuk dibuatkan jaminan penawaran pada paket pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja untuk dan atas nama perusahaan PT Budiindah Muliamandiri;-----

4.3.4.2 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

4.3.4.2.1 Bahwa Majelis Komisi menilai nomor seri jaminan penawaran dari PT Asuransi Parolamas yang berurutan dan/atau berdekatan menunjukkan bahwa pengurusan jaminan penawaran dilakukan oleh Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) melalui orang yang sama; -----

4.3.5 Bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai setiap bukti yang ada serta berdasarkan pemeriksaan Sidang Majelis Komisi terkait dengan dugaan persekongkolan horisontal yang dilakukan oleh para Terlapor, maka Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut;-----

4.3.5.1 Bahwa telah terjadi persekongkolan horisontal diantara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) dalam bentuk penyusunan dokumen secara bersama-sama untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam proses tender; -----

4.3.5.2 Bahwa telah terjadi persekongkolan horisontal diantara Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam bentuk kesengajaan untuk memberikan penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) untuk

memfasilitasi Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) memenangkan tender;-----

4.3.5.3 Bahwa dugaan persekongkolan diantara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) yang dilakukan berdasarkan dugaan kemiripan tulisan penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen tidak terbukti;-----

4.3.5.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan bahwa nomor seri jaminan penawaran yang berurutan dan/atau berdekatan serta materai yang tidak dibubuhi tanggal sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai diantara para Terlapor merupakan upaya untuk melakukan kerjasama antara para Terlapor untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam proses tender; -----

4.3.5.5 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horisontal diantara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam proses tender; -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

5.2.1 Bahwa persekongkolan vertikal antara Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) dengan Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

5.2.1.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan;-----

5.2.1.1.1 Bahwa Panitia telah menggugurkan PT Gunakarya Nusantara yang tidak melampirkan dokumen pernyataan tidak masuk daftar hitam, sedangkan di lain hal Panitia tetap meluluskan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dan PT Budiindah Muliamandiri meskipun tidak melampirkan pernyataan tidak masuk daftar hitam; -----

5.2.1.1.2 Bahwa Panitia telah menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero) dengan alasan tidak melampirkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkan, sedangkan di lain pihak Panitia tetap meluluskan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi meskipun tidak melampirkan bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang dilampirkan; -----

5.2.1.1.3 Bahwa Panitia dengan sengaja memfasilitasi pihak yang sama dalam penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen atas PT Budiindah Muliamandiri, PT Tanjung Nusa Persada dan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, dimana Panitia

- seharusnya mengetahui jika daftar hadir tersebut dibuat oleh pihak yang sama karena pengisian daftar hadir disaksikan oleh Panitia;
- 5.2.1.1.4 Bahwa Panitia sengaja meluluskan PT Penata Karya Keluarga Utama walaupun secara administrasi dokumen penawaran ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani yaitu Alfian Noor, yang dikuatkan oleh anggaran dasar perusahaan dan surat kuasa dari direktur;-----
- 5.2.1.1.5 Bahwa Panitia diduga sengaja meluluskan PT Budiindah Muliamandiri walaupun tidak melampirkan pengalaman pekerjaan;-----
- 5.2.1.1.6 Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen penawaran PT Budiindah Muliamandiri sehingga dalam penilaian kualifikasi yang dilakukan Panitia disebutkan pengalaman pekerjaannya adalah “pembangunan teluk kapang” dengan nilai kontrak Rp 33.495.254.100,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) yang nilainya sama persis dengan nilai kontrak dari PT Triperkasa Aminindah untuk “pelabuhan perikanan pantai”;-----
- 5.2.1.2 Bahwa dalam tanggapan Terlapor I (PT Budiindah Mulia Mandiri) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- 5.2.1.2.1 Bahwa setelah memeriksa dokumen PT Budiindah Muliamandiri dan menanyakan

kepada Panitia ternyata pengalaman yang dimasukkan dalam dokumen lelang prakualifikasi adalah senilai Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada paket pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Amuk Bali; -----

5.2.1.2.2 Bahwa mengenai kesamaan/kemiripan tulisan penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen yang mewakili PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada adalah tidak benar, karena setelah diteliti antara perwakilan satu dengan yang lain tidak sama;-----

5.2.1.2.3 Bahwa tuduhan yang ditujukan pada PT Budiindah Muliamandiri tidak mencantumkan/melampirkan pernyataan tidak masuk daftar hitam adalah tidak benar karena setelah dilakukan pengecekan pada dokumen prakualifikasi PT Budiindah Muliamandiri ternyata pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam ada dalam dokumen prakualifikasi PT Budiindah Muliamandiri;-----

5.2.1.3 Bahwa dalam tanggapan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

5.2.1.3.1 Bahwa pengalaman pekerjaan yang disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran memang benar adalah pengalaman yang diperoleh PT Triperkasa

Aminindah pada paket-paket pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai dengan nilai keseluruhan Rp 33.495.254.100,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah); --

5.2.1.3.2 Bahwa PT Triperkasa Aminindah dalam proses kegiatan pengadaan penyedia jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 hanya mengikuti sampai dengan pemasukan prakualifikasi saja, adapun kegiatan lainnya termasuk pemasukan dokumen penawaran sampai dengan pengumuman pemenang lelang PT Triperkasa Aminindah tidak mengetahuinya;

5.2.1.4 Bahwa Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) tidak menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

5.2.1.5 Bahwa dalam tanggapan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

5.2.1.5.1 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah mengirimkan surat undangan kepada Sdr. Alfian NH selaku pimpinan cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur untuk datang ke Jakarta guna menjelaskan semua hal yang berlangsung terkait pelelangan Pembangunan Pelabuhan

Laut Samboja. Adapun undangan tersebut kami maksudkan agar kami dapat lebih lengkap lagi mendengar dan meneliti berkas-berkas guna mengambil kesimpulan terkait permasalahan ini, dikarenakan sejak dibukanya cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Sdr. Alfian NH belum pernah tercatat mengirimkan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan kepadanya sesuai isi dari minuta akta pembukaan kantor cabang; -----

5.2.1.5.2 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama Pusat sebelumnya tidak mengetahui sama sekali terkait adanya dugaan pelanggaran terkait lelang pembangunan Pelabuhan Laut Samboja tersebut;-----

5.2.1.6 Bahwa dalam tanggapan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

5.2.1.6.1 Bahwa PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; ----

5.2.1.7 Bahwa dalam tanggapan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan

Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 5.2.1.7.1 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Budiindah Muliamandiri melampirkan pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam; --

- 5.2.1.7.2 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi telah melampirkan bukti pengesahan akte pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;-----

- 5.2.1.7.3 Bahwa Panitia benar-benar tidak mengetahui kalau ada daftar hadir yang kemungkinan memiliki kemiripan dikarenakan pada saat pendaftaran, penjelasan pekerjaan dan batas akhir pemasukan penawaran beberapa kegiatan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalam ruangan yang sama, dalam penjelasan pekerjaan secara umum dilakukan bersama-sama, kemudian secara teknis dilakukan bergantian dalam ruangan yang sama, sehingga walaupun ada kemiripan tulisan dalam pendaftaran, daftar hadir penjelasan pekerjaan dan daftar hadir pemasukan penawaran tidak termonitor oleh Panitia, dan setelah kami cek bahwa daftar pengambilan dokumen antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada adalah orang yang berbeda;-----

- 5.2.1.7.4 Bahwa sesuai dokumen asli penandatanganan surat-surat PT Penata Karya Keluarga Utama, Sdr. Alfian Noor sebagai direktur cabang dan sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, direktur cabang boleh menandatangani surat-surat tanpa kuasa dari direktur utama; ---
- 5.2.1.8 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) menyatakan sebagai berikut; -----
- 5.2.1.8.1 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama sependapat dengan Investigator tentang adanya kesengajaan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) meluluskan dokumen PT Penata Karya Keluarga Utama, walaupun sebenarnya kami sendiri melihat bahwa seharusnya tidak lulus;-----
- 5.2.1.8.2 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama mencermati dan berkesimpulan, bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diamanahkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; -----

- 5.2.1.8.3 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama menolak sangkaan sebagai bagian dari persekongkolan yang inisiatifnya muncul dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009); ---
- 5.2.1.8.4 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak dapat disebut sebagai pelaku aktif pada dugaan persekongkolan baik vertikal maupun horisontal pada perkara ini; -----
- 5.2.1.9 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) menyatakan sebagai berikut: -----
- 5.2.1.9.1 Bahwa dalam evaluasi dokumen prakualifikasi asli PT Budiindah Muliamandiri telah melampirkan pengalaman pekerjaan antara lain lanjutan pengembangan Faspel Laut Labuhan Amuk Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun dalam rekapitulasi evaluasi ada kesalahan penulisan pengalaman yaitu pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang yang nilainya Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); -

- 5.2.1.9.2 Bahwa dalam rekapitulasi evaluasi pengalaman PT Budiindah Muliamandiri terdapat kesalahan penulisan nama pengalaman perusahaan, dalam rekapitulasi evaluasi yang seharusnya adalah lanjutan pengembangan Faspel Laut Labuhan Amuk Tahap II dengan nilai kontrak Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pengalaman PT Triperkasa Aminindah adalah pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Kontrak Tahun Jamak dengan nilai total kontrak adalah sebesar Rp 33.495.254.100 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) dan tidak ada kesamaan pengalaman PT Budiindah Muliamandiri dan PT Triperkasa Aminindah;
- 5.2.1.9.3 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi telah melampirkan bukti pengesahan akte pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- 5.2.1.9.4 Bahwa kemungkinan adanya kekeliruan Panitia dalam melakukan koreksi, semua bukan dikarenakan diskriminasi ataupun untuk memenangkan salah satu perusahaan melainkan sepenuhnya salah pemahaman tentang Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dan tidak ada unsur kesengajaan;-----

- 5.2.1.9.5 Bahwa Panitia benar-benar tidak tahu kalau terdapat daftar hadir yang kemungkinan memiliki tulisan yang mirip karena pada waktu pendaftaran, penjelasan pekerjaan dan batas akhir pemasukan penawaran, beberapa kegiatan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalam ruangan yang sama; -----
- 5.2.1.9.6 Bahwa dalam penjelasan pekerjaan secara umum dilakukan bersama-sama, kemudian secara teknis dilakukan bergantian dalam ruangan yang sama sehingga walaupun ada kemiripan tulisan dalam pendaftaran, daftar hadir penjelasan pekerjaan dan daftar hadir pemasukan penawaran tidak termonitor oleh Panitia; -----
- 5.2.1.9.7 Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa daftar pengambilan dokumen antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada adalah orang yang berbeda, jika pada waktu itu ada kesamaan ataupun ada kemiripan tulisan, panitia akan melakukan klarifikasi terhadap tulisan yang dianggap mirip tersebut;-----
- 5.2.1.9.8 Bahwa menurut Panitia kemiripan tulisan belum tentu yang menulis adalah orang yang sama dan belum tentu pula yang menandatangani adalah orang yang sama; -----
- 5.2.1.9.9 Bahwa apabila Panitia benar-benar tidak tahu kalau ada kemungkinan ada kemiripan tanda tangan sehingga Panitia mengusulkan

penetapan lulus prakualifikasi kepada Pengguna Anggaran sesuai hasil koreksi Panitia; -----

5.2.1.9.10 Bahwa mengenai kemungkinan terdapat dua dokumen ditandatangani oleh orang yang sama, karena dalam mengoreksi dokumen tidak dilakukan hanya oleh satu orang saja dan dokumen diperiksa satu persatu dan tidak membandingkan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain sehingga jika terjadi kemiripan tanda tangan atau tulisan tidak terdeteksi oleh Panitia;-----

5.2.1.10 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan sebagai berikut: -----

5.2.1.10.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran telah dinyatakan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero) dengan alasan tidak melampirkan pengesahan akta perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan di lain pihak Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) tetap meloloskan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) meskipun tidak melampirkan

bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang dilampirkan; -----

5.2.1.10.2 Bahwa fakta persidangan tanggal 3 Agustus 2011, Saksi (PT Wijaya Karya) mengakui lalai melampirkan pengesahan akta perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi, namun PT Wijaya Karya menilai alasan ketiadaan lampiran pengesahan akta perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan merupakan hal yang substansial untuk menggugurkan penawaran peserta tender pada tahap prakualifikasi;-----

5.2.1.10.3 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011, Ahli menyatakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 syarat kualifikasi prakualifikasi hanya menyatakan isian ada atau tidaknya dokumen yang dipersyaratkan, tidak boleh meminta dokumen karena pada prinsipnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melonggarkan syarat di awal proses pengadaan agar terjadi kompetisi;-----

5.2.1.10.4 Bahwa fakta persidangan tanggal 20 Oktober 2011, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) menyatakan bahwa Dokumen Rencana Kerja

dan Syarat (RKS) mensyaratkan peserta tender untuk melampirkan *copy* akta perseroan, namun Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) mengakui tidak mengetahui bahwa pada saat pengecekan Dokumen Prakualifikasi, ketidaklengkapan dokumen tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta tender; -----

5.2.1.10.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah keliru dalam melaksanakan evaluasi Dokumen Prakualifikasi, sehingga mengakibatkan gugurnya peserta tender yang memiliki potensi; -----

5.2.1.10.6 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) sengaja memfasilitasi pihak yang sama dalam menandatangani daftar hadir pendaftaran dan pengambilan

dokumen atas nama Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi);-----

5.2.1.10.7 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni 2011, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) menyatakan tidak mengetahui kalau ada kemiripan tulisan pada daftar hadir pendaftaran, penjelasan pekerjaan, dan pemasukan penawaran karena beberapa kegiatan dilakukan dalam waktu yang bersamaan di dalam ruangan yang sama sehingga apabila terdapat kemiripan tulisan dalam pendaftaran penjelasan pekerjaan, dan pemasukan penawaran tidak termonitor oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009); ---

5.2.1.10.8 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011, Ahli menyatakan bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai pendaftaran, pengambilan dokumen, dan pemasukan

dokumen dilakukan oleh orang yang sama, namun untuk melakukan antisipasi akan adanya pengaturan tender maka dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajukan oleh orang yang sama sehingga apabila ditemukan kesamaan dokumen maka dokumen tersebut patut dicurigai oleh Panitia;

- 5.2.1.10.9 Bahwa dengan fakta tersebut Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah dengan sengaja memfasilitasi pihak yang sama dalam menandatangani daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen atas nama Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); ---
- 5.2.1.10.10 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) sengaja meluluskan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) walaupun secara administrasi dokumen penawaran ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani yaitu Alfian Noor, yang

dikuatkan oleh anggaran dasar perusahaan dan surat kuasa dari direktur; -----

5.2.1.10.11 Bahwa dalam penelitian berkas perkara ditemukan keberadaan Alfian Noor di dua perusahaan yang mengikuti tender Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009, yaitu Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama);-----

5.2.1.10.12 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni 2011, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) menyatakan bahwa Alfian Noor merupakan Direktur Cabang Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) dan sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 direktur cabang boleh menandatangani surat-surat tanpa surat kuasa dari direktur utama;-----

5.2.1.10.13 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011, Ahli menyatakan bahwa apabila ditemukan adanya tanda tangan yang sama dalam dua perusahaan yang berbeda, maka panitia tender wajib melakukan klarifikasi

terlebih dahulu. Apabila terdapat indikasi bahwa penawaran yang masuk mencerminkan persaingan usaha tidak sehat, maka panitia tender hendaknya membatalkan tender dan panitia tidak dapat beralasan tidak melakukan klarifikasi karena keterbatasan waktu; -----

5.2.1.10.14 Bahwa berdasarkan fakta tersebut Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah dengan sengaja meluluskan dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), meskipun kedua peserta tender tersebut terafiliasi karena kedua dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Alfian Noor; -----

5.2.1.11 Bahwa Terlapor I (PT Budiindah Mulia Mandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) tidak menyampaikan kesimpulan; -----

5.2.1.12 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dugaan persekongkolan vertikal tersebut di atas, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

5.2.1.12.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen prakualifikasi asli PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Budiindah Muliamandiri, baik PT Kharisma Tropisindo

Makmur Abadi, dan PT Budiindah Muliamandiri ternyata melampirkan pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam; --

5.2.1.12.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen prakualifikasi asli PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi telah melampirkan bukti pengesahan akte pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM; -----

5.2.1.12.3 Bahwa dalam evaluasi dokumen prakualifikasi asli PT Budiindah Muliamandiri telah melampirkan pengalaman pekerjaan antara lain lanjutan pengembangan Faspel Laut Labuhan Amuk Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun dalam rekapitulasi evaluasi ada kesalahan penulisan pengalaman yaitu pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang yang nilainya Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); -

5.2.1.12.4 Bahwa dalam rekapitulasi evaluasi pengalaman PT Budiindah Muliamandiri terdapat kesalahan penulisan nama pengalaman perusahaan, dalam rekapitulasi evaluasi yang seharusnya adalah lanjutan pengembangan Faspel Laut Labuhan Amuk Tahap II dengan nilai kontrak Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan

pengalaman PT Triperkasa Aminindah adalah pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Kontrak Tahun Jamak dengan nilai total kontrak adalah sebesar Rp 33.495.254.100,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) dan tidak ada kesamaan pengalaman PT Budiindah Muliamandiri dan PT Triperkasa Aminindah;

5.2.1.12.5 Bahwa Saksi (PT Wijaya Karya) mengakui lalai melampirkan pengesahan akta perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi;-----

5.2.1.12.6 Bahwa Ahli menyatakan hal yang dapat mengugurkan dokumen prakualifikasi adalah apabila syarat-syarat yang dicantumkan dalam isian formulir prakualifikasi tidak dipenuhi, misalnya ijin usaha sudah tidak berlaku, kemampuan dasar tidak memenuhi ketentuan, tidak memiliki tenaga ahli, dan lain-lain, namun apabila terdapat kekurangan dalam isian formulir prakualifikasi pada saat pemasukan dokumen prakualifikasi, panitia tender wajib memberitahu kepada peserta tender untuk melengkapinya; -----

5.2.1.12.7 Bahwa Ahli berpendapat terdapat kesalahan prosedur dikarenakan jangka waktu untuk memasukkan dokumen prakualifikasi hanya 1 (satu) hari pada jam tertentu sehingga peserta tender tidak memiliki kesempatan untuk

melakukan perlengkapan dokumen apabila ditemukan dokumen yang tidak lengkap; -----

5.2.1.12.8 Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) seharusnya melakukan verifikasi dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) yang ditandatangani oleh pihak yang sama yakni Alfian Noor; -----

5.2.1.12.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak dilakukannya verifikasi oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terhadap dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) merupakan upaya Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk memfasilitasi Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) mendampingi Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) untuk mengikuti tender *a quo*; -----

5.2.1.13 Bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor, Kesimpulan Para Terlapor dan Investigator serta fakta Pemeriksaan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut;-----

5.2.1.13.1 Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) tidak terbukti memfasilitasi Terlapor I (PT Budiindah Mulia Mandiri) untuk memenangkan tender dengan cara meluluskan Terlapor I (PT Budiindah Mulia Mandiri) meskipun tidak melampirkan daftar hitam. Bukti dokumen penawaran asli Terlapor I (PT Budiindah Mulia Mandiri) menunjukkan Terlapor I (PT Budiindah Mulia Mandiri) melampirkan dokumen daftar hitam; -----

5.2.1.13.2 Bahwa dugaan Panitia telah menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero) dengan alasan tidak melampirkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkan, sedangkan di lain pihak Panitia tetap meluluskan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi meskipun tidak melampirkan bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang dilampirkan juga tidak terbukti dengan pengakuan Saksi PT Wijaya Karya (Persero) yang menyatakan lalai melampirkan dokumen pengesahan dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia serta bukti dokumen prakualifikasi asli PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi telah melampirkan bukti pengesahan akte pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM; -----

5.2.1.13.3 Bahwa dugaan kesamaan nilai pengalaman pekerjaan antara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) berdasarkan bukti dokumen penawaran asli Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) tidak terbukti adanya kesamaan nilai pengalaman pekerjaan diantara Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah); -----

5.2.1.13.4 Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) tidak terbukti memfasilitasi pihak yang sama dalam penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen atas PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa Persada; -----

5.2.1.13.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) telah keliru dalam melaksanakan evaluasi Dokumen Prakualifikasi, sehingga mengakibatkan gugurnya peserta tender yang memiliki potensi; -----

5.2.1.13.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengenai syarat kualifikasi prakualifikasi hanya menyatakan isian ada atau tidaknya dokumen yang dipersyaratkan, tidak boleh meminta dokumen karena pada prinsipnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melonggarkan syarat di awal proses pengadaan agar terjadi kompetisi;-----

5.2.1.13.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak dilakukannya verifikasi oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terhadap penandatanganan dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) merupakan upaya Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk memfasilitasi Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan

Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) mendampingi Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) untuk mengikuti tender *a quo*; -----

5.2.1.13.8 Bahwa sesuai dengan bukti dokumen, fakta dalam Pemeriksaan serta keterangan Ahli, maka Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terbukti melakukan persekongkolan vertikal untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam tender; -----

5.2.1.14 Bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai setiap bukti yang ada serta berdasarkan pemeriksaan Majelis Komisi terkait dengan dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor, maka Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut; -----

5.2.1.14.1 Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terbukti melakukan persekongkolan vertikal untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam tender -----

5.3 Bahwa Majelis Komisi juga melakukan penilaian terhadap kompetensi Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,

Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) dalam melaksanakan tender *a quo* sebagai berikut: -----

5.3.1 Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang jasa konstruksi;-----

5.3.2 Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) mengakui tidak memiliki keahlian di bidang jasa konstruksi; -----

5.3.3 Bahwa dalam pemeriksaan Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 menyatakan susunan kepanitiaan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) tidak satupun yang memiliki keahlian di bidang jasa konstruksi;-----

5.3.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) tidak kompeten sebagai Panitia Tender *a quo*; -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999; -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

6.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Budiindah Muliamandiri sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1 di atas;-----

6.2.1.3 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri merupakan Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan sekaligus menjual buku-buku, alat tulis dan alat-alat keperluan kantor lainnya, perkayuan, instalasi listrik, air bersih dan telepon, pemborongan bangunan, gedung, jalan, jembatan, irigasi dan perdagangan alat-alat dan bahan bangunan, pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, perkebunan dan pertanian, dan peternakan dan pertanian; -----

6.2.1.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ---

6.2.2 Unsur Bersekongkol; -----

6.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak*

lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

6.2.2.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----*
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*
- d. menciptakan persaingan semu;-----*
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*

6.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT Budiindah Muliamandiri yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan jadwal pelaksanaan dan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran dengan PT Triperkasa Aminindah dan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, merupakan bentuk persekongkolan horisontal untuk memenangkan PT Budiindah Muliamandiri menjadi pemenang tender; -----

6.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan kesengajaan Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) yang memberikan

penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) adalah untuk memfasilitasi Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) memenangkan tender;-----

6.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa nomor seri jaminan penawaran yang berurutan dan/atau berdekatan serta materai yang tidak dibubuhi tanggal sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai diantara para Terlapor merupakan upaya untuk melakukan kerjasama antara para Terlapor untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam proses tender; -----

6.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak dilakukannya verifikasi oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terhadap penandatanganan dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) merupakan upaya Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk memfasilitasi Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) mendampingi Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) untuk mengikuti tender *a quo*; -----

6.2.2.7 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;---

6.2.3 Unsur Pihak Lain;-----

6.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horisontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

6.2.3.2 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah PT Triperkasa Aminindah, PT Tanjung Nusa Persada, PT Penata Karya Keluarga Utama, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dan Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 2.2 sampai dengan 2.6 di atas;-----

6.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

6.2.4 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

6.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----

6.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara penyusunan dokumen penawaran PT Budiindah

Muliamandiri, PT Triperkasa Aminindah, dan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi secara bersama-sama sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4. di atas;-----

6.2.4.3 Bahwa tindakan kesengajaan Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) yang memberikan penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) adalah untuk memfasilitasi Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) memenangkan tender -----

6.2.4.4 Bahwa nomor seri jaminan penawaran yang berurutan dan/atau berdekatan serta materai yang tidak dibubuhi tanggal sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai diantara para Terlapor merupakan upaya untuk melakukan kerjasama antara para Terlapor untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam proses tender; -----

6.2.4.5 Bahwa tidak dilakukannya verifikasi oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terhadap penandatanganan dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) merupakan upaya Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk memfasilitasi Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) mendampingi Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa

Aminindah) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) untuk mengikuti tender *a quo*; -----

6.2.4.6 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

6.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; --

6.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

6.2.5.2 Bahwa tindakan PT Budiindah Muliamandiri dalam melakukan penyusunan dokumen penawaran bersama-sama dengan PT Triperkasa Aminindah dan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

6.2.5.3 Bahwa tindakan kesengajaan Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) yang memberikan penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) adalah untuk memfasilitasi Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) memenangkan tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----

6.2.5.4 Bahwa nomor seri jaminan penawaran yang berurutan dan/atau berdekatan diantara para Terlapor merupakan upaya untuk melakukan kerjasama antara para Terlapor untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri) dalam proses tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----

6.2.5.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

7. **Tentang Kesimpulan Majelis Komisi**;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

- 7.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh PT Budiindah Muliamandiri dengan PT Triperkasa Aminindah, dan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama;-----
- 7.2 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh PT Tanjung Nusa Persada dengan PT Penata Karya Keluarga Utama dengan cara sengaja memberikan harga penawaran yang lebih tinggi dari PT Budiindah Muliamandiri; -----
- 7.3 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh PT Budiindah Mulimandiri, PT Triperkasa Aminindah, PT Tanjung Nusa Persada, PT Penata Karya Keluarga Utama, dan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi yang ditunjukkan dengan nomor seri jaminan penawaran yang berurutan dan/atau berdekatan serta materai yang tidak dibubuhi tanggal sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai diantara para Terlapor merupakan upaya untuk melakukan kerjasama antara para Terlapor untuk memenangkan Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri);-----
- 7.4 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 dengan tidak dilakukannya verifikasi oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terhadap penandatanganan dokumen penawaran Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT

Penata Karya Keluarga Utama) merupakan upaya Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk memfasilitasi Terlapor III (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) mendampingi Terlapor I (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa Aminindah) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) untuk mengikuti tender *a quo*; -----

8. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;** -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

8.1 Bahwa PT Triperkasa Aminindah, PT Penata Karya Keluarga Utama, dan Panitia telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung;-----

8.2 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri, PT Tanjung Nusa Persada ,dan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak bersikap kooperatif selama pemeriksaan berlangsung; -----

9. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ;** -----

9.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk melarang saudara **Alfian Noor Hadi** baik secara pribadi maupun atas nama perusahaan untuk mengikuti tender pada proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama 2 (dua) tahun; -----

9.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk membebastugaskan Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009) sebagai panitia tender;-----

9.3 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur agar dalam susunan panitia yang menyangkut bidang konstruksi harus terdapat ahli pada bidang konstruksi;-----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
2. **Melarang Terlapor I untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
3. **Melarang Terlapor II untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
4. **Melarang Terlapor III untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**

5. **Melarang Terlapor IV untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
6. **Melarang Terlapor V untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
7. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 2.316.600.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
8. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 473.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
9. **Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 579.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
10. **Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 473.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang**

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

11. **Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 579.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

Bahwa setelah Terlapor I sampai dengan Terlapor V melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa, 17 Januari 2012** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 19 Januari 2012** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; Erwin Syahril, S.H. dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Aru Armando, S.H. dan Andhika Willy Wardana, S.E. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Panitera,

ttd.

Aru Armando, S.H.

ttd.

Andhika Willy Wardana, S.E.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,**

Ny. R. Kurnia Sya'ranie